

**PREFERENSI PEMILIK SAWAH MENTRANSFORMASI
LAHAN SEBAGAI KAWASAN PERMUKIMAN DI KEC.
DARUSSALAM MENURUT *MAQĀSHID SYARĪ'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AIDIL

NIM. 190102103

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024M/1445H**

**PREFERENSI PEMILIK SAWAH MENTRANSFORMASI
LAHAN SEBAGAI KAASAN PERMUKIMAN DI KEC.
DARUSSALAM MENURUT MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Oleh :

MUHAMMAD AIDIL

NIM : 190102103

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA.
NIP. 19790213202321105



Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002

**PREFERENSI PEMILIK SAWAH MENTRANSFORMASI LAHAN
SEBAGAI KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN
DARUSSALAM MENURUT MAQĀSHID SYARĪ'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Juni 2024 M
29 Dzulqa'dah 1445 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP: 198106012009121007

SEKRETARIS

Yuhasnibar, M.Ag.
NIP: 197908052010032002

PENGUJI I

Dr. Safira Mustaqilla S.Ag, MA.
NIP: 197511012007012027

PENGUJI II

Nurul Fithria M.Ag.
NIP: 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 19780917200911006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Muhammad Aidil
NIM : 190102103
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2024

Yang menyatakan




Muhammad Aidil

ABSTRAK

Nama : **Muhammad Aidil**
Nim : **190102103**
Fak / Prodi : **Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah**
Judul : **Preferensi Pemilik Sawah Men-Transformasi Lahan Sebagai Kawasan Permukiman Di Kecamatan Darussalam Menurut *Maqāshid Syarī'ah*.**
Tanggal Munaqasyah : **06 Juni 2024**
Tebal Skripsi : **88 Halaman**
Pembimbing 1 : **Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**
Pembimbing 2 : **Yuhasnibar, M.Ag**
Kata Kunci : **Alih Fungsi, Kawasan Permukiman dan *Maqāshid Syarī'ah*.**

Peralihan fungsi lahan pertanian merupakan suatu cara untuk mengubah lahan sawah untuk keperluan lain, salah satunya seperti perubahan lahan menjadi kawasan permukiman. Lahan pertanian dianggap sebagai barang publik, hal ini disebabkan selain memberikan manfaat yang bersifat individual juga dapat memberikan manfaat yang bersifat sosial. Skripsi ini fokus untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana upaya dan langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Darussalam untuk melindungi lahan sawah menjadi wilayah perumahan, 2) Bagaimana dampak perubahan fungsi lahan sawah terhadap kesejahteraan petani dan keberlangsungan serta ketersediaan lahan kerja pertanian di Kecamatan Darussalam, 3) Bagaimana perlindungan fungsi lahan pertanian dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ada 4 upaya dan langkah-langkah strategi dalam mengurangi alih fungsi lahan yaitu mengembangkan pajak tanah progresif, membatasi alih fungsi lahan sawah yang masih produktif, alihfungsi lahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan perizinan lokasi, membentuk komisi pengendalian alih fungsi di setiap daerah. Alih fungsi lahan memiliki dampak positif seperti meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan harga jual perumahan. Sedangkan dampak negatif yaitu berkurangnya lahan pertanian, melambungnya harga pangan, serta menurunkan hasil produksi dalam skala nasional. *Maqāshid syarī'ah* juga menyatakan bahwa setiap melakukan sesuatu harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat sekitar, bukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan dengan baik dan benar. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulis karya ilmiah ini adalah pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul **“Preferensi Pemilik Sawah Mentransformasi Lahan Sebagai Kawasan Permukiman Di Kecamatan Darussalam Menurut Maqāshid Syari’ah”** sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Akan tetapi, berkat kerja keras, doa, dan motivasi serta masukan-masukan yang positif dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak DR. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya yang

telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

2. Kepada Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA, M.Ag sebagai pembimbing I dan Kepada Ibu Yuhasnibar, M.Ag. sebagai pembimbing II, yang telah sepenuh hati dan penuh ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen serta kepada seluruh karyawan/wati yang ada di lingkup lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan juga hal-hal lainnya yang sangat bernilai bagi penulis sendiri.
4. Penulis juga berterima kasih yang sebesar besarnya kepada Ayahanda tercinta Alm. Edward dan Ibunda tercinta Sri Dahlia, yang telah senantiasa selalu mendoakan kemudahan dan kesuksesan anaknya untuk menjadi seorang sarjana.
5. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang sudah bersama selama masa perkuliahan dan sudah sama-sama berjuang dalam proses mengerjakan skripsi untuk mencapai gelar sarjana.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 23 Juni 2024
Penulis

Muhammad Aidil

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	B	be	ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jîm	J	Je	ف	Fâ'	f	Ef
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	q	Ki
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha	ك	Kâf	k	Ka
د	Dâ'l	D	De	ل	Lâm	l	El
ذ	Ýâl	Ý	zet (dengan	م	Mîm	m	Em

			titik di atas)				
ر	Râ'	R	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sîn	S	Es	هـ	Hâ'	h	Ha
ش	Syîn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	S{ad s}	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	y	Ye
ض	D{ad d}	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath{ah</i>	Â	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Î	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Û	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يْ	<i>Fathah dan yâ</i>	Ai	a dan i
...وْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوْلَ - *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama Huruf dan Tanda	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā
...ي...	Kasrah dan ya	Ī
...و...	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta' Marbuḥah*

Transliterasi untuk *ta' marbuḥah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang memakai kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ - *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khužu*

شَيْءٌ - *syai'un*

النَّوْءُ - *an-nau'u*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sitematika Penulisan	22
BAB DUA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SEBAGAI KAWA-	
SAN PERMUKIMAN MENURUT <i>MAQĀSHID</i>	
<i>SYARĪ'AH</i>	23
A. Pengertian Alih Fungsi Lahan	23
B. Dasar Hukum Peralihan Fungsi	24
C. Faktor yang Mempengaruhi Peralihan Fungsi Lahan	
Menjadi Permukiman	29
D. Dampak Alih Fungsi Terhadap Masyarakat	33
E. Peralihan Fungsi Lahan Menurut <i>Maqāshid Syarī'ah</i> ..	37
BAB TIGA PREFERENSI PEMILIK SAWAH MENTRANSFOR-	
MASI LAHAN SEBAGAI KAWASAN PERMUKIM-	
AN DI KECAMATAN DARUSSALAM	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Sawah	
Mentransformasi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman	
di Kecamatan Darussalam	46
C. Dampak Konversi Lahan Pertanian Menjadi	
Permukiman	52
D. Langkah-Langkah Strategis yang dilakukan Pemerintah	
di Kecamatan Darussalam untuk Melindungi Lahan	

Sawah yang Berubah Menjadi Kawasan Perumahan ...	55
E. Tinjauan <i>Maqāshid Syarī'ah</i> Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dari Perubahan Fungsi Lahan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kecamatan Darussalam..	58

BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas masyarakat Aceh Besar termasuk yang berdomisili dalam wilayah Kecamatan Darussalam umumnya bermata pencaharian sebagai petani karena, kondisi geografis Kecamatan Darussalam sangat cocok dijadikan sebagai area persawahan dan kebun palawija. Umumnya sektor pertanian menjadi andalan penghasilan dan menjadi pekerjaan utama sebagian besar masyarakat dengan menggarap sawah untuk menanam padi, serta mendukung pekerjaan masyarakat untuk meningkatkan usaha di Kecamatan Darussalam ini. Pemerintah melalui Dinas Pengairan Aceh Besar telah membangun saluran irigasi primer di kawasan ini, sehingga pasokan air untuk kebutuhan sawah semakin terjaga, agar area persawahan masyarakat tetap tercukupi air meskipun di saat musim kemarau.

Menurut laporan statistik, pada tahun 2007 jumlah penduduk tetap di Kecamatan Darussalam berjumlah 20.652 Jiwa. Kemudian di tahun 2016 berjumlah 25.853 Jiwa. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang mencapai 5.201 jiwa, maka hal tersebut diduga dapat menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan sawah. Pada tahun 2014 sampai 2019 seluas 4.929 Ha lahan sawah di Aceh Besar telah dialihkan fungsinya menjadi pemukiman penduduk dan bangunan lainnya oleh pemilik tanah.¹

Pada realitas masyarakat terutama masyarakat urban dan perkotaan peralihan fungsi lahan disebut sebagai sesuatu yang mutlak dibutuhkan karena terjadi pergeseran pekerjaan dan orientasi kebutuhan terhadap lahan.² Masyarakat

¹Rizka Mahda. *Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'Ah* (Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar). (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 3.

²Muhammad Iqbal dan Sumaryanto. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No.2, Juni 2007, hlm. 167.

urban sekarang ini cenderung dihadapkan pada persoalan tanah dan rumah sebagai tempat tinggal sehingga, kebutuhan primer ini mampu menggeserkan terhadap kebutuhan lahan untuk mencari nafkah seperti lahan pertanian.

Kondisi ini disatu pihak telah menyebabkan berbeda perspektif tentang kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah tentang peralihan fungsi lahan karena pemerintah telah membuat sarana dan prasarana untuk lahan pertanian khususnya persawahan untuk masyarakat tani. Hal tersebut tentu saja menghabiskan dan membutuhkan banyak dana sehingga secara yuridis pemerintah telah melarang perubahan fungsi lahan sawah sebagai hal yang mutlak. Perbedaan kebutuhan antara masyarakat dengan pemerintah ini tentu menjadi dilema tersendiri baik untuk masyarakat maupun bagi program pemerintah pada swasembada pangan.

Secara umum alih fungsi lahan produktif terutama yang tersedia irigasi teknis akan berdampak negatif terhadap pasokan kebutuhan pangan masyarakat, karena jumlah lahan yang terus merosot secara langsung akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri. Hal tersebut secara langsung mengurangi penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian dan secara otomatis juga berpengaruh terhadap jumlah pangan yang tersedia dalam masyarakat dan juga di pasaran. Peningkatan laju alih fungsi pertanian ke penggunaan lain (non pertanian) terutama pada daerah-daerah pedesaan yang lokasinya dekat dengan pusat ekonomi mengakibatkan ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang dan terbatas. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat dari terus bertambahnya jumlah lahan pertanian yang beralih fungsi, maka hal ini akan mengurangi jumlah garapan dan pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya lapangan kerja buruh tani.³

Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan ruang lingkup perlindungan lahan pertanian dengan menerapkan program terstruktur yang meliputi

³Rauf A Hatu, *Problematika Tanah; Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2018), hlm. 2.

perencanaan dan penetapan program perlindungan lahan, pengembangan lahan pertanian produktif pengendalian dan pengawasan. Landasan hukum yang mengatur tentang kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian.

Perlindungan lahan pertanian dimaksudkan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian dan menjamin tersedianya lahan pertanian, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan lahan, melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian di kawasan kecamatan Darussalam. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian, yang menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan lahan pertanian kepada Petani dengan jenis berupa bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana produksi pertanian, bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian serta penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja maka perlu dilakukan pengalokasian lahan untuk pertanian pangan secara abadi. Amanah tersebut semakin dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2P). Dengan Undang-Undang No.41/2009 ini diharapkan dapat menekan laju konversi lahan sawah dan mempertahankan fungsi ekologisnya. Penyusunan Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pasokan pangan untuk masyarakat dan sebagai upaya perlindungan terhadap lahan-lahan subur dengan produktivitas tinggi.

Berdasarkan hasil data dari BPS Aceh Besar, pada tahun 2019 dari 38,43 Km² wilayah kecamatan Darussalam hanya tersisa 830 Ha untuk lahan persawahan. Jumlah tersebut tentu sangat berkurang dari jumlah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan regulasi dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum atau jika terjadi bencana alam.⁴

Pada kebiasaannya, pemerintah mengambil tanah dengan dalih untuk kepentingan umum, kadang membuat masyarakat cedera, karena pemanfaatan tanah yang diambil oleh pemerintah tidak sesuai dengan rencana semula, bahkan lebih cenderung melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat. Banyak tanah masyarakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan umum tersebut. Biasanya negara melakukan beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu pertama, dengan cara biasa seperti jual beli, tukar menukar, dan lain-lain. Kedua, dilakukan melalui lembaga-lembaga pengadaan tanah dan ketiga, dilakukan dengan lembaga pencabutan hak atas tanah.

Adapun realitas masyarakat khususnya di Kecamatan Darussalam yang membutuhkan areal baru sebagai lokasi perumahan sangat dibutuhkan, hal ini disebabkan banyak masyarakat urban yang berkerja di kawasan Banda Aceh dan

⁴Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 30 ayat 1 dan 2.

Aceh Besar berdomisili di wilayah ini baik secara permanen ataupun sewa. Hal ini tentunya menyebabkan harga rumah termasuk rumah sewa meningkat tajam apalagi setelah bencana Covid mereda. Hal ini menjadi atensi dan peluang bisnis bagi kalangan *developer* dan pengembang properti untuk menguasai lahan-lahan strategis sebagai lokasi pembangunan perumahan baru.

Lokasi perumahan yang dilihat oleh pihak *developer* sebagai tempat pembangunan rumah baru bukan hanya area lahan tidak produktif namun juga lahan-lahan produktif seperti kebun dan sawah yang berada di dalam Kecamatan Darussalam yang merupakan wilayah strategis untuk pembangunan perumahan karena lokasinya berdekatan dengan tempat-tempat dan sarana-sarana publik baik pasar, sekolah, universitas, rumah sakit dan berbagai sarana publik lainnya. Hal ini tentu saja menyebabkan lahan-lahan di kecamatan Darussalam menjadi mahal karena berubah sesuai dengan mekanisme pasar.

Tingginya harga tanah di Kecamatan Darussalam membuat sebagian pemilik tanah pertanian baik lahan perkebunan maupun sawah tertarik dengan tawaran pihak *developer* yang ingin membeli ataupun melakukan *bargaining* untuk menerima sistem bagi hasil dari perumahan yang akan dibangun oleh pihak *developer*. Sehingga, berbagai jenis perumahan telah dibangun oleh pihak *developer* di wilayah Kecamatan Darussalam termasuk di area-area persawahan seperti gampong Tungkop, Lam Ujong, Limpok, Tanjong Selamat, Lam Timpeung, Lam Keuneung, Mireuk Taman, Lampuja dan berbagai gampong lainnya, yang secara sukarela mengubah fungsi lahan untuk menjadi area perumahan karena secara mekanisme pasar, tingginya minat konsumen yang ingin membeli rumah di kawasan ini, sehingga telah mengubah area persawahan menjadi lokasi perumahan.

Ada beberapa cara petani dalam memanfaatkan lahan sawah pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu: (1) aspek fisik yang berkaitan dengan iklim, jenis tanah, dan permukaan bumi; (2) aspek sosial seperti ukuran dan kepemilikan lahan sawah, adat istiadat, dan kepercayaan; (3) aspek

ekonomi seperti pemasaran, pengangkutan, teknologi, kembagaan dan modal. Selain itu, menurut pendapat Peter (1968) bahwa cara petani memanfaatkan lahan pertaniannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) faktor alam sekitar atau faktor ekologis wilayah seperti iklim, geomorfologi, asal tanaman dan lahan yang menentukan batas ekologis terhadap suatu jenis tanaman atau ternak; (2) faktor tradisional seperti faktor sejarah, perubahan-perubahan dalam masyarakat, organisasi sosial, adat istiadat, agama dan kepercayaan; (3) faktor ekonomi yang terkait dengan keuntungan dalam kegiatan produksi yaitu: modal, tenaga kerja, teknologi dan pasar; (4) faktor politik yang meliputi kebijakan dan keputusan dari pemerintah terhadap kegiatan pemanfaatan lahan pertanian. Namun, sejalan dengan perubahan dan perkembangan suatu wilayah, maka aspek-aspek yang mempengaruhi petani juga mengalami perubahan sehingga terjadilah perubahan cara pandang petani terhadap pemanfaatan lahan sawah untuk kegiatan pertanian maupun non pertanian.⁵

Adapun perubahan area persawahan menjadi permukiman menurut kemaslahatan masyarakat dapat dilihat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga pertimbangan terhadap pilihan tersebut harus dilakukan secara baik untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan yang muncul disebabkan peralihan fungsi lahan tersebut. Dengan demikian kemaslahatan harus diukur dengan logika yang benar dan tidak bersifat pragmatis, Kemaslahatan termasuk prinsip dari *maqāṣid syarī'ah*, maka dari itu kemaslahatan bagi pihak manapun yang berakibat dari peralihan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dapat ditinjau secara menyeluruh melalui *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* seperti yang dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Namun untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus

⁵Atmaja, Dewa Made. *Dampak Strategi Petani Dalam Merubah Arah Pemanfaatan Lahan Sawah Terhadap Kenyamanan Hidup di Kota Denpasar*. ISSN 0216-8138. Vol.16, Nomor 1. Juni 2015. hlm. 4.

disertai bukti atau dalil yang jelas.⁶ Menurut Imam As-Syatibi ada lima bentuk prinsip *maqâsid*, yaitu menjaga agama (*hifzu al-dîn*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-.,aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasb*), menjaga harta (*hifzu al-māl*). Dalam hal ini Imam As-Syatibi tidak memasukkan konsep pemeliharaan lingkungan (*hifdzul bī'ah*) sebagai salah satu bentuk *maqâsid syarī'ah*, ia mengelompokkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari menjaga harta (*hifzu al-māl*).

Di satu sisi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan mutlak dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan dan juga berfungsinya fasilitas irigasi yang telah dibangun oleh pemerintah di kawasan ini. Untuk itu pemerintah Kabupaten Aceh Besar tetap melakukan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas kabupaten atau kota. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian.

Masyarakat pemilik lahan dihadapkan pada kompleksitas permasalahan dan harus memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia.⁷ Atas dasar ini lah pemilik lahan sawah menyatakan bahwa penjualan harga lahan dengan nilai yang tinggi atau sistem bagi hasil dari perumahan yang dibangun dengan nilai yang menguntungkan atau sistem bagi hasil yang menguntungkan sehingga peralihan fungsi lahan harus dilakukan untuk memperoleh income dari lahan yang dimilikinya. Apalagi saat ini banyak lahan persawahan dimiliki oleh orang yang

⁶As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syariah, Jilid II* (Kairo: Mustafa Muhammsad, t.th), hlm. 6.

⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.386.

tidak memiliki keahlian menggarap sawah karena area persawahan diberikan kepada petani penggarap sehingga Ketika ada pihak developer yang menawarkan untuk mengalihkan fungsi lahan maka pihak petani atau pemilik lahan ,menerima penawaran tersebut dengan pertimbangan keuntungan yang bersifat fragmatis.

Hal inilah yang menyebabkan sebagian lahan memiliki perubahan fungsi lahan sawah dapat diartikan sebagai perubahan terhadap fungsi dari suatu lahan untuk dimanfaatkan pada sektor lain, baik untuk pemukiman maupun bidang industri yang mana dapat berdampak terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Perubahan fungsi lahan sawah dari lahan pertanian menjadi perlindungan terhadap produktif agar tidak berubah fungsi kearah non pertanian.

Pada konteks *maqāshid syarī'ah*, perlindungan lahan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan juga pemeliharaan lingkungan. Upaya dalam menjaga pelestarian lingkungan (*hifdz bi'ah*) ini juga termasuk ke dalam kategori tujuan dari masalah *dharūriyyah* yang eksistensinya perlu dijaga, sama seperti halnya dengan menjaga *kulliyāt khāmsah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana diketahui, pada prinsipnya syariat mengacu kepada kemaslahatan umat, maka dari itu kemaslahatan bagi pihak manapun yang berakibat dari peralihan lahan ini dapat ditinjau secara menyeluruh melalui konsep *maqāshid syarī'ah*.⁸

Konsep *maqāshid syarī'ah* ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāshid*

⁸Rizka Mahda. *Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'Ah* (Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar). (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 6.

syarī'ah tersebut adalah maslahat, karena islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Kemaslahatan merupakan segala hal yang menyangkut dengan rezeki dan kebutuhan hidup manusia. Kemaslahatan termasuk prinsip dari *maqāshid syarī'ah*, maka dari itu kemaslahatan bagi pihak manapun yang berakibat dari peralihan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dapat ditinjau secara menyeluruh melalui *maqāshid syarī'ah*.

Kabupaten Aceh Besar kecamatan Darussalam merupakan kawasan yang terus mengalami peningkatan penduduk. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap akibat perubahan fungsi lahan sawah. Khusus di Kecamatan Darussalam perubahan fungsi lahan sawah ini terjadi sangat cepat, beberapa area persawahan produktif seperti di wilayah Gampong Tanjung Selamat, Gampong Suleu, wilayah Gampong Tungkop, wilayah Lamduro, telah berubah Sama fungsi menjadi area pemukiman. Dengan banyaknya developer yang menjadikan daerah-daerah tersebut menjadi daerah perumahan strategis.⁹

Adanya perubahan fungsi lahan pertanian di kalangan masyarakat Kawasan Aceh Besar kecamatan Darussalam dapat mengakibatkan sempitnya lahan pertanian yang berdampak secara langsung bagi para petani, hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah produksi padi petani sehingga, akan berpengaruh pada ketersediaan pangan masyarakat. Selain itu berkurangnya lahan pertanian juga dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, masyarakat yang pencahariannya sebagai petani dapat kehilangan perkerjaannya. Perubahan fungsi lahan sawah tidak sepenuhnya menimbulkan kerugian, karena sebahagian masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan yang sudah terjadi perubahan sebagai tempat pembangunan, ada yang mendirikan rumah kontrakan dan ada pula yang mendirikan ruko sebagai tempat untuk memperoleh pendapatan. Namun disisi lain perubahan fungsi lahan sawah tidak berdampak

⁹ Hasil penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

baik bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dikarenakan perubahan fungsi lahan dapat berpengaruh terhadap jumlah produksi pangan masyarakat.¹⁰

Sementara itu penambahan jumlah penduduk, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berimplikasi terhadap meningkatnya berbagai kebutuhan dan fasilitas yang semuanya membutuhkan lahan. Sehingga dalam konsep maqashid syariah pengelolaan lahan sawah dilihat dari jumlah lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan kebutuhan baik di pemerintah maupun kalangan masyarakat. Oleh karena itu akan terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat, yang di lain sisi masyarakat membutuhkan lahan untuk perumahan sedangkan pemerintah tetap mempertahankan lahan untuk kepentingan masa depan masyarakat yang membutuhkan bahan pokok.

Masyarakat di Kecamatan Darussalam yang berprofesi sebagai petani, pada dasarnya membutuhkan modal yang besar untuk menggarap sawah karena biaya yang harus dikeluarkan petani untuk menggarap sawah biasanya merupakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri seperti membajak sawah dan perontokan padi yang semuanya menggunakan mesin yang harus disewa dan dikerjakan oleh pihak lain. Biaya lainnya yang muncul dalam pengelolaan sawah adalah kebutuhan untuk membeli bibit, pupuk, insektisida, dan alat-alat pertanian seperti cangkul dan sabit. Biaya ini cenderung berat untuk ditanggung oleh pihak petani sehingga harus diperjanjikan dari awal oleh kedua pihak agar tidak mempengaruhi proses bagi hasil terutama sistem bagi hasil dalam bentuk profit sharing.¹¹ Semua biaya operasional yang dibutuhkan untuk pengelolaan sawah ini harus disediakan oleh pihak petani penggarap sendiri tanpa ada kontribusi finansial dari pihak pemilik lahan sama sekali, biaya tersebut harus tersedia sebagai modal awal untuk pengelolaan sawah.

¹⁰ Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hal 96.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Dan, Ketua Pertanian Gampong Lampuuk, pada tanggal 10 November 2021 di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam

Kebutuhan manusia akan lahan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan lahan dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Kebutuhan akan lahan non pertanian cenderung terus mengalami peningkatan, seiring pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia, maka penguasaan dan penggunaan lahan mulai beralih fungsikan. Sehingga berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dan mengangkatnya dalam skripsi dengan judul “Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif *maqāshid syarī'ah* (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan berkaitan dengan upaya perlindungan lahan pertanian di kawasan Aceh Besar dari perubahan fungsi lahan sawah menurut konsep *Maqāshid Syarī'ah* suatu penelitian di kecamatan Darussalam. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis memfokuskan terhadap pembahasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Darussalam untuk melindungi lahan sawah menjadi wilayah perumahan?
2. Bagaimana dampak perubahan fungsi lahan sawah terhadap kesejahteraan petani dan keberlangsungan serta ketersediaan lahan kerja pertanian di Kecamatan Darussalam?
3. Bagaimana perlindungan fungsi lahan pertanian dari lahan sawah menjadi wilayah perumahan dalam perspektif *Maqāshid Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis bertujuan untuk?

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan langkah-langkah strategis yang di lakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Darussalam untuk melindungi lahan sawah yang telah menjadi kawasan perumahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan fungsi lahan sawah terhadap kesejahteraan petani dan keberlangsungan serta ketersediaan lahan kerja pertanian di kecamatan darussalam.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan fungsi lahan pertanian dari lahan sawah menjadi wilayah perumahan dalam perspektif *Maqāshid Syarī'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah digunakan untuk penjelasan makna dari kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti dengan judul “Preferensi Pemilik Lahan Sawah Mentransformasikan Lahan Sebagai Kawasan Permukiman di Kecamatan Darussalam menurut *Maqāshid Syarī'ah*.”

1. Preferensi

Preferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pilihan, kecenderungan, minat atau kesukaan. Preferensi yang berarti minat atau kesukaan.¹² Jadi, preferensi atau minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukannya yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.¹³

¹² <http://kbbi.web.id/preferensi.html> diakses pada tanggal 17 Januari 2024

¹³ Sukanto, *Fisiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1997), hlm. 120.

2. Peralihan Fungsi (Transformasi)

Peralihan fungsi merupakan bentuk konsekuensi logis dari perkembangan potensial *land rent* di suatu lokasi. Peralihan fungsi lahan pertanian adalah merubah lahan sawah untuk peruntukan hal lain, salah satunya seperti perubahan lahan menjadi kawasan permukiman. Oleh karena itu, lahan pertanian dianggap sebagai barang publik, hal ini disebabkan selain memberikan manfaat yang bersifat individual juga dapat memberikan manfaat yang bersifat sosial.¹⁴

Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.¹⁵

Umumnya peralihan fungsi lahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta investasi infrastruktur pertanian.¹⁶

3. Lahan Pertanian

Lahan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam kehidupan manusia karena setiap aktivitas manusia selalu terkait dengan tanah. Tanah

¹⁴Santi, Yona Kurnia. *Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman di Desa Bumiarum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020*. (Skripsi S-1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2021), hlm. 15.

¹⁵Kapantow dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan Vinny Indah Lagarensse / 110314003, Artikel Program Studi Agribisnis*, 2015, hlm. 4.

¹⁶Rahmatullisa, Asri. *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)*. (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 21.

merupakan (sekumpulan tubuh alamiah, mempunyai kedalaman lebar yang ciri-cirinya mungkin secara langsung berkaitan dengan vegetasi dan pertanian sekarang) ditambah ciri-ciri fisik lain seperti penyediaan air dan tumbuhan penutup yang dijumpai.¹⁷

Lahan pertanian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, memproduksi tanaman pertanian, dan sebagainya.¹⁸ Lahan pertanian juga disebut dengan lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. tanah pertanian adalah semua tanah, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Lahan pertanian dijadikan untuk bercocok tanam, menghasilkan bahan pangan untuk dikonsumsi, menciptakan lapangan kerja, dan lain lain. Lahan pertanian Pertanian suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lahan mempunyai fungsi baik secara ekologis sebagai muka bumi (biosfer) tempat di mana ada kehidupan, tetapi lahan juga berfungsi sosial ekonomi yang dipandang sebagai sarana produksi, benda kekayaan/bernilai ekonomi, maupun mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat umum.

4. Permukiman

Pada Undang-Undang No 4 Tahun 1992 pasal 3, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar Kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. Satuan lingkungan permukiman merupakan kawasan perumahan dalam berbagai bentuk

¹⁷Kapantow dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan Vinny Indah Lagarensse / 110314003, *Artikel Program Studi Agribisnis*, 2015, hlm. 4.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lahan%20pertanian>

dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, sarana dan prasarana lingkungan yang terstruktur.¹⁹

5. *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid syarī'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. *Maqashid syariah* atau *mashlahat dhuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar akan memaparkan secara utuh dan gamblang tentang gambaran konsep *maqashid syariah* dan dijelaskan pula lima pokok kemaslahatan menurut peringkat dan tingkat kepentingan dan kebutuhannya.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini untuk mengetahui teori-teori yang detail dengan masalah yang diteliti. Dari kajian tersebut, maka kajian pustaka yang akan menjadi pemikiran dalam menyusun penelitian ini. Penulis mengumpulkan beberapa sumber beberapa karya ilmiah lainnya untuk memperoleh data yang detail dari pengetahuan-pengetahuan yang didukung. Menggunakan sumber yang berkaitan dengan masalah untuk diteliti.

Pertama, “peralihan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di kecamatan Darussalam dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*” yang di teliti oleh Asri Rahmatullisa pada tahun 2022. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa

¹⁹Santi, Yona Kurnia. *Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman di Desa Bumiarum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020*. (Skripsi S-1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2021), hlm. 20.

²⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Amzah, 2017) hlm. 10.

masyarakat di kecamatan Darussalam banyak yang belum mengetahui keberadaan *qanun* tersebut, namun ada juga masyarakat yang sudah mengetahui tetapi tidak menaati dikarenakan tidak adanya lahan lain untuk melakukan pembangunan dan lahan pertanian yang sudah tidak produktif. Apapun dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*, peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di kecamatan Darussalam tidak bertentangan dengan konsep *maqāshid syarī'ah* selama tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan maupun dampak terhadap ketersediaan pangan masyarakat.

Kedua, “Perlindungan hukum terhadap petani akibat alih fungsi lahan pertanian di desa Grenden kecamatan Puger” yang diteliti oleh Acmad Rifqi Firdaus Hidayat pada tahun 2001. Menyimpulkan bahwa Pemanfaatan lahan pertanian yang dikerjakan para petani di desa Grenden semata-mata di Kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya Pendidikan, Kesehatan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan cara demikian masyarakat dapat mengembangkan kearah kehidupan dan berharap pada generasi berikutnya. Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan mengurangnya debit air, meningkatnya biaya produksi, terjadinya urbanisasi, dan menyempitnya lahan pertanian. Dampak-dampak tersebut bagi masyarakat sangat merugikan dan mengganggu aktivitas sehariannya. Penerapan yuridis dalam hal perlindungan hukum alih fungsi lahan pertanian di desa Grenden tidak berjalan efektif dimana hal ini semestinya mengikuti syarat administrasi dan teknis yang terdapat dalam uu no. 40/2009 beserta peraturan perundang undangan turunannya.

Ketiga, “Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian” yang diteliti oleh Iwan Isa. Dalam jurnal ini menyimpulkan Kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian terutama sawah beririgasi teknis harus benar-benar terintegrasi dengan rencana pengembangan tata ruang wilayah. Sejumlah RTRW, dimana tercantum rencana pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya perlu segera dilakukan evaluasi/ revisi karena justru banyak mengkonversi lahan sawah beririgasi teknis ke penggunaan non-pertanian. Selanjutnya, pengendalian ini

selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerapan mekanisme pengarah lokasi pembangunan, perizinan, serta penyelesaian administrasi pertanahan. Dengan demikian, diharapkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dapat terwujud secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan

Keempat, “Penegakan peraturan presiden nomor 12 tahun 2012 tentang instentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan” diteliti oleh Bayu Pambudi pada 2018. Menyimpulkan bahwa penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sentolo masih belum efektif. Faktor-faktor penghambatnya antara lain belum adanya peaturan tertulis dalam RTRW baik pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, belum adanya perjanjian yang mengikat lahan pertanian pangan berkelanjutan antara petani dan pemerintah daerah, serta apabila insentif diberlakukan akan terjadi tumpang tindih program bantuan pertanian pangan. Sehingga perlindungan harta (*hifdzh al-mal*) dalam *maqāshid syarī'ah* memandang masih diperlukan penyempurnaan agar program tersebut bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat luas.

Kelima, “Kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di kecamatan baturraden perspektif *maqāshid syarī'ah*” diteliti oleh Eka Artiwiningsih pada tahun 2020. Menyimpulkan bahwa Kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden berpatokan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Dalam Pasal 36 Ayat (2) huruf yang menyebutkan bahwa wilayah Kecamatan Baturraden merupakan salah satu kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang pada dasarnya tidak boleh dikonversikan. Di sisi lain Kecamatan Baturraden juga ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 45 Ayat (5) Kawasan ODTW (objek dan daya tarik wisata) I meliputi wisata alam dan agrowisata dengan orientasi pengembangan di Lokawisata Baturraden, salah satunya Kecamatan Baturraden.

Adanya pengaturan tersebut ternyata belum didukung adanya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan juga rencana detail pembangunan wisata. Hal tersebut menyebabkan belum ditetapkannya lokasi mana saja yang tidak boleh maupun boleh dibangun objek wisata. Sehingga konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden memang masih dimungkinkan adanya pemberian izin namun tentu ada pembatasan dan adanya wisata baru tersebut harus dapat mendukung adanya kegiatan pariwisata utama di Kecamatan Baturraden yaitu di Lokawisata Baturraden.

Kemudian terkait pandangan *maqāshid syarī'ah* terhadap kebijakan konversi lahan pertanian harus didasarkan pada kemaslahatan, dimana kemaslahatan adalah tujuan akhir dari *syarī'at*. Adanya kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden ini berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam konsep *maqāshid syarī'ah* yaitu aspek *hifz al-nafs*, *hifz al-mal* dan *hifz al-bī'ah*. Namun adanya konversi lahan pertanian menjadi objek wisata belum mampu menjamin terwujudnya pemeliharaan maupun pengembangan baik terhadap jiwa, harta dan lingkungan. Lahan pertanian di Kecamatan Baturraden sebagai LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) merupakan kebutuhan *darūriyyah* sangat penting guna mewujudkan daulat pangan. Sedangkan pembangunan objek wisata yang didirikan di atas lahan pertanian merupakan kebutuhan *hajjiyyah* yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan hancur kegiatan pariwisata di Kecamatan Baturraden.

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian terdahulu di atas dengan judul sejenis yang akan dilakukan peneliti. Perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu diantaranya terletak pada pemilihan judul, ada yang mengambil alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, dan ada juga yang dijadikan sebagai tempat wisata, perbedaan lokasi dan objek penelitian serta pada metode penelitian dan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Pada penelitian terdahulu objeknya terletak di kota-kota yang berbeda dan ada yang menggunakan metode penelitian kualitatif serta ada juga yang

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian terkait dengan transformasi lahan sebagai kawasan permukiman di Kecamatan Darussalam menurut *Maqāshid Syarī'ah* menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun. Sehingga memperoleh pengetahuan atau penemuan baru penulis dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada dan membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menekankan penelitian yang bersangkutan dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian peneliti melihat bagaimanakah nilai perlindungan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat dikawasan Aceh Besar kecamatan Darussalam dari perubahan fungsi lahan sawah menurut konsep *maqāshid syarī'ah*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yaitu penelitian kualitatif yang mana penelitian tersebut merupakan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis serta menginterpretasikan data yang sudah didapatkan. Adapun dalam pembahasannya penulis menggunakan deskriptif analisis dengan memaparkan fenomena perlindungan

lahan pertanian dari perubahan fungsi lahan sawah di Aceh Besar Kecamatan Darussalam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, dan survey. Data primer bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer langsung dari PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian serta mewawancarai langsung pemilik lahan sawah yang ada di Desa Tanjung Selamat dan Desa Lamduro, dan Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Informan yang ada pada penelitian ini berjumlah tiga (5) orang. Berikut ini merupakan tabel informan penelitian.

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Kecamatan/Desa	Nama Informan	Keterangan
1	Kecamatan Darussalam	Burhanuddin, S.Sos.I,M.Si	Camat Kecamatan Darussalam
2	Desa Tanjung Selamat	Irfan Maulana	Pemilik Lahan
		M.Miswar &	Pemilik Lahan
		M.Hamid	Pemilik Lahan
3	Desa Lam Duro	Dodi Wahyudi & Muhammad Yamin	Pemilik Lahan
			Pemilik Lahan
4	Desa Tungkop	Muhammad Ikram & Fajarul Ikhsan	Pemilik Lahan

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis diperoleh dari data primer, yaitu berupa hasil dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *Maqāshid Syarī'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab dengan narasumber yang ada dilapangan. Wawancara yang akan dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan terkait preferensi pemilik sawah mentransformasi lahan sebagai kawasan permukiman di Kecamatan Darussalam menurut *Maqāshid Syarī'ah*

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang memberikan bukti terkait dengan keterangan seperti gambar, koran, dan referensi lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu. sebagai bab pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan mengenai preferensi pemilik sawah mentransformasi lahan sebagai kawasan permukiman meliputi pengertian alih fungsi lahan, dasar hukum peralihan fungsi, faktor yang mempengaruhi peralihan fungsi lahan menjadi permukiman, dampak alih fungsi terhadap masyarakat dan peralihan fungsi lahan menurut *maqāshid syarī'ah*.

Bab tiga, penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik sawah mentransformasi lahan pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Darussalam, dampak transformasi lahan pertanian menjadi permukiman, langkah-langkah strategi yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Darussalam untuk melindungi lahan sawah yang berubah menjadi kawasan perumahan, dan tinjauan *maqāshid syarī'ah* terhadap peralihan fungsi lahan pertanian untuk kawasan permukiman.



BAB II

PENGALIHAN FUNGSI LAHAN SEBAGAI KAWASAN PERMUKIMAN MENURUT *MAQĀSHID SYARĪ'AH*

A. Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih Fungsi lahan artinya suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan eksklusif sebagai penggunaan lain misalnya ke-non pertanian. serta biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. menurut Lestari, mendefinisikan alih fungsi huma atau lazimnya diklaim menjadi konversi huma merupakan perubahan fungsi sebagian atau semua tempat lahan dari fungsi semula (seperti yg direncanakan) sebagai fungsi lain yang sebagai dampak negatif (persoalan) terhadap lingkungan dan potensi huma itu sendiri.²¹

Alih fungsi lahan merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan karena dampak dari alih fungsi lahan bersifat permanen sehingga lahan sawah yang telah dialihfungsikan ke penggunaan lain sangat kecil peluangnya untuk berubah kembali menjadi lahan sawah.²² Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.²³ Alih fungsi lahan ini secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan kepenggunaan

²¹Setyaningsih, dkk, Pengaruh Pengalihfungsian Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Lahan Sawah Di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi). *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. (*Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, e-ISSN: 2962-1127; p-ISSN: 2962-11, 2023). hlm. 160.

²²Santoso, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar (*Jurnal Pendidikan Geografi*. Volume 03 Nomor 03, 2016) hlm. 179.

²³Kapantow, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Selatan Vinny Indah Lagarensé / 110314003. (*Artikel Program Studi Agribisnis*, 2015). hlm.4.

lainnya. Hal ini umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa.

Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.²⁴

Lahan pertanian menjadi lahan yang menjadi objek transformasi yang marak dilakukan saat ini. Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya aktivitas ekonomi manusia menjadikan tanah pertanian sebagai alternatif ketersediaan tanah dari kebutuhan aktivitas tersebut. Dari lahan pertanian yang tersedia, lahan sawah yang paling banyak memungkinkan terjadinya konversi atau perubahan fungsi. Hal tersebut tidak lain karena lahan sawah memiliki beberapa keunggulan, diantaranya:²⁵

1. Letak lokasi sawah strategis, yaitu dekat dengan akses jalan dan pemukiman dibandingkan dengan tanah pertanian lainnya.
2. Harga tanah relatif murah dibandingkan dengan tanah matang di dekat perkotaan.
3. Dekat dengan sumber air.

B. Dasar Hukum Peralihan Fungsi

Alih fungsi lahan dapat mempersulit Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat sehingga mutlak

²⁴Kapantow, Dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Selatan Vinny Indah Lagarensse / 110314003, (Artikel *Program Studi Agribisnis* 2015), hlm. 4.

²⁵Artiwiningasih, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasyid Syari'ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm.42.

harus dipenuhi. Pangan termasuk dalam sektor strategis yang mampu mempengaruhi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun, akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menyebabkan negara harus memberikan kebijakan agar mampu melindungi lahan pertanian pangan. Hal ini dimaksudkan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan agar kebutuhan masyarakat Indonesia terkait hak atas pangan dapat terpenuhi. Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disebut UU 41 Tahun 2009. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor UU 41 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:²⁶

“Pengalihan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat

- a. Dilakukan kajian kelayakan strategis
- b. Disusun rencana alih fungsi lahan
- c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
- d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan

Pasal 44 ayat (3) UU 41 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa untuk mengalihfungsikan suatu lahan pertanian harus melakukan kajian kelayakan strategis terlebih dahulu, disusun rencana alih fungsi lahan, adanya pembebasan hak dari pemiliknya, dan disediakan lahan pengganti. Meskipun sudah ada aturan berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian tersebut tetap saja luas lahan pertanian semakin berkurang setiap tahunnya.²⁷

²⁶Ayu & Benny, Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia, (*Jurnal Ketahanan Pangan*, Volume 2, Nomor 2, 2018), hlm. 123.

²⁷Ayu & Benny, Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia, (*Jurnal Ketahanan Pangan*, Volume 2, Nomor 2, 2018), hlm. 124.

Selain itu diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dijelaskan bahwa bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.²⁸

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwasanya pemerintah juga memberikan perhatian terhadap lahan pertanian, selain diatur dalam Undang-Undang namun juga dalam Peraturan Pemerintah yang menjabarkan tentang pentingnya lahan pertanian untuk ketahanan pangan nasional, pemerintah juga memberi perhatian serius kepada petani pemilik lahan, guna untuk meminimalisir peralihan fungsi lahan pertanian. Namun dikarenakan kurangnya ketegasan dalam penerapan aturan di lapangan menjadikan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan dampak yang besar, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya petani yang masih mengalihfungsikan lahannya, sehingga ketersediaan lahan sawah akan terus terancam. Kegiatan tersebut dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar dan masyarakat sendiri.²⁹

Alih fungsi lahan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 26 ayat (3). Didalamnya diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Dalam halnya pelaksanaan alih fungsi lahan, juga termasuk kedalam pemanfaatan ruang

²⁸Nasution, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian dari Pengalihan Fungsi Lahan Berdampak pada Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang (*Jurnal Pendidikan Tambusai*, ISSN: 2614-3, Volume 7 Nomor 1, 2023), hlm. 1667.

²⁹*Ibid*

dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah yang juga diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.³⁰

Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 4 ayat (1) dan (3). Mengingat juga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, dibentuk juga Peraturan Menteri yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian yang juga peruntukannya akan dibangun perumahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyuasan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Tanah pertanahan tergolong menjadi tanah sawah dan tanah kering. Tanah kering dan tanah sawah terlingkup dalam kategori “Tanah Pertanian”.³¹

Alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia. Hal tersebut karena bila tanah pertanian berkurang secara terus-menerus, maka akan berdampak pada ketahanan pangan Negara.

Perumahan atau pemukiman juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap Warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu rumah juga merupakan

³⁰Bagaskara, Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Yang Dilakukan Oleh Pengembang Properti Di Kabupaten Pati Jawa Tengah, (Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019). hlm. 3.

³¹*Ibid.*

kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam Upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.³²

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Pasal 3, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur (pasal 1 ayat 3).³³

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah pasal 17 ayat (1) disebutkan Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah pemanfaatannya. Penatagunaan tanah selain dalam kerangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, juga harus memperhatikan kewajiban pemeliharaan tanah dalam arti menjaga dan menambah kesuburannya, serta mencegahnya dari kerusakan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang – undang Pokok Agraria pasal 15 menyebutkan, Memelihara tanah termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap – tiap orang, bahkan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Dalam UUD 1945 mengatur tentang konsep pengalih fungsian lahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yaitu: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

³²Sianipar, *Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai*, artikel, 2017, hlm. 4.

³³Santi, *Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman Di Desa Bumiarum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020*, Skripsi, Universitas Lampung 2021. Hlm. 20.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa penguasaan sumber daya alam oleh negara hendaklah ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Maka alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah semata-mata demi kemakmuran rakyatnya.³⁴

Dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa: “Pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara.”

C. Faktor Yang Mempengaruhi Peralihan Fungsi Lahan Menjadi Permukiman

Alih fungsi lahan merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan karena dampak dari alih fungsi lahan bersifat permanen sehingga lahan sawah yang telah dialihfungsikan ke penggunaan lain sangat kecil peluangnya untuk berubah kembali menjadi lahan sawah.

Dalam hal alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah perumahan disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan akan pembangunan perumahan dan pemukiman setiap tahunnya meningkat, yaitu karena : Tingginya tingkat kelahiran anak, tidak terbendungnya arus urbanisasi ke daerah perkotaan, adanya minat, untuk memiliki rumah yang berlebihan dan lain sebagainya.³⁵

Pemilik lahan mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk kepentingan non pertanian oleh karena mengharapkan keuntungan lebih. Secara ekonomis lahan pertanian, terutama sawah, harga jualnya tinggi karena biasanya berada di lokasi yang berkembang. Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani, alih

³⁴Artiwiningasih, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasyid Syari'ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm.45-46.

³⁵Sianipar, *Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai*, Artikel, 2017. hlm. 5.

fungsi lahan menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang berat.³⁶

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat, yang mana setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi adanya alih fungsi lahan atau konversi lahan, baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun Bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah yakni.³⁷

1. Kelangkaan sumberdaya lahan dan air
2. Dinamika pembangunan
3. Peningkatan jumlah penduduk.

Penghuni pemukiman dalam melakukan berbagai kegiatan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budayanya. Sehingga dari kedua unsur tersebut yang akan mempengaruhi menjadi faktor-faktor yang menjadi landasan perkembangan pemukiman, antara lain.³⁸

1. Faktor fisik alamiah

Faktor fisik akan mempengaruhi perkembangan pemukiman karena keberadaan rumah dan pemukiman tidak akan lepas dari kondisi lahan yang di tempatnya, meliputi keadaan tanah, keadaan hidrografi, iklim, morfologi, sumber daya alam. Faktor-faktor ini membentuk pola perluasan pemukiman dan bentuk pemukimannya.

³⁶Sianipar, *Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai*, artikel, 2017, hlm. 2.

³⁷Mubaidy, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah Auda, (Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)*, (Skripsi. Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023). hlm. 27.

³⁸Santi, *Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman Di Desa Bumiarum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020*, Skripsi, Universitas Lampung 2021. hlm. 23.

2. Faktor sosial

Karakter dan kondisi sosial penduduk dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Penduduk perkampungan memiliki rasa kebersamaan cukup tinggi.

3. Faktor budaya

Pola hidup yang menjadi kebiasaan di kampung-kampung yang masih terbawa dalam lingkungan kehidupan kota diantaranya dalam menjaga kesehatan lingkungan dan kebersihan.

4. Faktor ekonomi

Kemampuan penduduk untuk memiliki tempat tinggal dipengaruhi oleh harga lahan, kemampuan daya beli, lapangan penghidupan dan transportasi.

5. Faktor politik

Kondisi politik suatu negara mempengaruhi pertumbuhan pemukiman karena keadaan pemerintahan dan kenegaraan yang stabil dilengkapi dengan peraturan serta kebijaksanaan pemerintahnya akan menciptakan suasana yang aman dan situasi menguntungkan untuk membangun.

Proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:³⁹

1. Faktor Internal

Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

2. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.

3. Faktor Kebijakan

³⁹Lestari, *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. (Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor, 2009). hlm. 15.

Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan petani melakukan alih fungsi lahan yaitu:⁴⁰

1. Luas lahan
2. Pendapatan yaitu besarnya penghasilan dari hasil usaha tani. Semakin rendah pendapatan petani maka semakin besar kecenderungan untuk alih fungsi lahan.
3. Biaya produksi. Penambahan biaya produksi akan menyebabkan peluang untuk petani melakukan alih fungsi lahan akan meningkat.
4. Pengetahuan petani tentang tata guna dan tata kelola lahan.
5. Jumlah anggota keluarga.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian yaitu:⁴¹

1. Faktor ekonomi yang terdiri atas luas kepemilikan lahan, biaya produksi, dan B/C ratio (ukuran perbandingan antara pendapatan dan total biaya produksi). Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar luasan lahan yang dikuasai petani, maka semakin rendah kemungkinan untuk alih fungsi lahan. Hal ini terkait dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Semakin kecil luas lahannya, maka semakin tinggi biaya produksi akan semakin mahal. Sehingga, semakin kecil lahan pertaniannya maka petani akan semakin berpikiran untuk mengalihfungsikan lahannya. Untuk B/C

⁴⁰Fitriyana, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 2018, hlm.30.

⁴¹Kusumastuti, dkk, Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Pandeglang. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2018, hlm.45.

- ratio, semakin kecil nilai B/C ratio maka akan semakin besar keinginan petani untuk melakukan alih fungsi lahan pertaniannya.
2. Faktor sosial yang terdiri atas umur petani dan hubungan antara petani dengan lahan yang diukur melalui tingkat ketergantungan petani terhadap lahan. Ketergantungan petani dilihat dari seberapa besar pendapatan dari sektor pertanian dapat mencukupi kebutuhan petani dan adanya sumber penerimaan dari sektor lain. Umur petani diukur dengan adanya minat atau jumlah petani muda. Jika minat pemuda terhadap bidang pertanian mulai menurun maka daya tarik sektor pertanian tidak bisa ditingkatkan karena tidak ada yang akan melanjutkan usaha di bidang pertanian.
 3. Faktor kebijakan pembangunan.

D. Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Masyarakat

Alih fungsi lahan berdampak pada kondisi ekonomi, peran sosial, orientasi nilai budaya, stratifikasi sosial, dan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha masyarakat. Beberapa perubahan yang tercermin adalah terjadinya peningkatan tenaga kerja yang bergerak di luar sektor pertanian. Meskipun seharusnya dapat meningkatkan tingkat ekonomi maupun pendapatan petani, namun realitasnya tidak demikian. Terbukti terjadi peningkatan pekerja buruh musiman.⁴²

Alih fungsi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada tahap tertentu wajar terjadi, namun pada sisi lain jika tidak dikendalikan maka akan semakin bermasalah karena umumnya alih fungsi terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Semakin sempitnya lahan pertanian di perkotaan dan pinggir perkotaan akibat alih fungsi lahan akan mempengaruhi sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat tersebut. Jika fenomena alih fungsi lahan

⁴²Rauf A Hatu, *Problematika Tanah; Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, Yogyakarta: Absolute Media, 2018, hlm. 20.

pertanian ke non pertanian terus terjadi secara tak terkendali, maka hal ini akan menjadi ancaman tidak hanya bagi petani dan lingkungan, tetapi hal ini bisa menjadi masalah nasional. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan. Implikasinya sangat serius terutama terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan juga menyebabkan semakin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani.⁴³

Transformasi lahan pertanian menjadi non-pertanian memang memiliki dampak positif diantaranya perkembangan wilayah, penciptaan lapangan pekerjaan dan juga adanya pemasukan daerah baik berupa pajak ataupun retribusi.⁴⁴ Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian menyebabkan ketersediaan lahan semakin berkurang bahkan dapat menghilang. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi berbagai pihak, baik dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁵

Terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan-lahan non sawah memberikan dampak terhadap semakin menurunnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan. Hal ini berdampak langsung terhadap menurunnya jumlah pangan yang dapat diproduksi di suatu wilayah dengan asumsi produktivitas lahan adalah tetap. Tentu saja fenomena ini dapat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Saat kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, yaitu pangan tersedia

⁴³Mahsyurah, *Kajian Preferensi Petani Terhadap Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Wilayah Pinggiran Perkotaan (Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Skripsi, 2021, hlm.20.*

⁴⁴Artiwiningih, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasyid Syari'ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm.51.

⁴⁵Nur Habibah Syah Putri, "*Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan*", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara Medan, 2017, hlm. 136-138.

lebih besar sama dengan jumlah kebutuhan pangan, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan tahan pangan, sebaliknya saat pangan tersedia lebih kecil dari tingkat kebutuhan pangan masyarakat dapat menunjukkan kondisi masyarakat yang tidak tahan pangan.⁴⁶

Akibat ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang, maka hasil produksi pangan juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kebutuhan pangan suatu daerah.⁴⁷

Ketika produksi hasil pertanian menurun, maka bahan pangan di pasar akan sulit ditemukan. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Sehingga tidak heran jika kemudian harga pangan pokok menjadi mahal. Akan tetapi kegiatan tersebut justru dapat memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah.⁴⁸

Dampak peralihan fungsi lahan pertanian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk pertanian, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, dan lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Transformasi lahan pertanian juga membawa dampak negatif yang apabila terus dibiarkan akan

⁴⁶ Prasada & Rosa, Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2018, hlm 21.

⁴⁷ Prasada & Rosa, Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2018, hlm 25.

⁴⁸ Nur Habibah Syah Putri, "Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara Medan, 2017, hlm. 136-138.

membawa masalah yang cukup besar di kemudian hari. Dampak negatif transformasi lahan pertanian yaitu:⁴⁹

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi bahan padi, sehingga dapat mengganggu tercapainya swasembada pangan.
2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke non pertanian yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya maka dapat berakibat pada meningkatnya angka pengangguran. Dampak sosial ini nantinya akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.
3. Tidak optimalnya investasi pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana pengairan sawah.
4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan ataupun industri, sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas tanah tidur yang pada gilirannya juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.
5. Berkurangnya ekosistem sawah, sedangkan upaya pencetakan lahan sawah baru membutuhkan biaya yang sangat besar dan hasilnya pun tidak memuaskan.

Adapun dampak lain dari pengalihan fungsi lahan sawah dapat dilihat dari dua sisi yaitu:⁵⁰

⁴⁹Artiwiningasih, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di Kecamatan Baturraden Perspektif Maqasyid Syari'ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm.52.

⁵⁰Suharyanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Bali. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 2018, hlm.55.

1. Pertama, dari fungsinya, lahan sawah ditujukan untuk memproduksi bahan pangan seperti padi. Demikian dengan adanya alih fungsi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi secara nasional.
2. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi terhadap besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi.

Dampak lain dari alih fungsi lahan pertanian adalah kesempatan kerja pertanian menurun sejalan dengan menurunnya lahan pertanian yang tersedia, kesempatan kerja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi padi, dan degradasi lingkungan (Suharyanto, 2018).

E. Peralihan Fungsi Lahan Menurut *Maqāshid Syarī'ah*

Pengertian secara etimologis kata *maqāshid syarī'ah* berasal dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*. Pada dasarnya kata *maqāshid* sendiri mengandung makna jamak, dari kata *maqāshad* yang artinya maksud atau tujuan. Sedangkan makna kata *syarī'ah* berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yaitu jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Kemudian seiring berjalannya waktu *syarī'ah* sering disebut dengan hukum islam. Sehingga sederhananya adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan disyariatkan hukum islam. Adapun istilah lain yang memiliki makna dengan *maqāshid syarī'ah* ialah *al maqasid al syariyyah* dan *maqashid al tasyri'*.⁵¹

Hukum islam sendiri merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadith. Oleh karena itu, dari kedua sumber hukum inilah dapat dikaji ilmu-ilmu mengenai hukum. Al-Qur'an dan Hadith juga merupakan sumber pokok (*munsyi'*) yang keberadaannya tidak memerlukan dalil. Akan tetapi, dalil-dalil

⁵¹Mubaidy, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda, (Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)*, (Skripsi. Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023). hlm. 31.

selain dari Al-Qur'an dan Hadith hanyalah dalil pendukung (*mudhir*) yang keberadaannya diakui oleh dalil *munsyi'* sebagai metode berfikir untuk memahami isi Al-Qur'an dan Hadith.⁵²

Konsep *maqāshid syarī'ah* pada dasarnya dititik beratkan pada nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah SWT. Konsep *maqāshid syarī'ah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *maqāshid syarī'ah* klasik dan *maqāshid syarī'ah* kontemporer. Banyak ulama baik klasik maupun kontemporer yang mengungkapkan konsep *maqāshid syarī'ah* seperti Al-Syātībī dan Jasser Auda.⁵³

Al-Syātībī membagi kemaslahatan menjadi dua sudut pandang yaitu tujuan tuhan (*maqāshid asy-syarī'*) dan tujuan mukallaf (*maqāshid al-mukallaf*). *maqāshid asy-syarī'* ini mengandung empat aspek diantaranya:

1. Tujuan awal dari *Syarī'at* Islam adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. *Syarī'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. *Syarī'at* sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan *syarī'at* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Menurut al-Syātībī, Allah menurunkan *syarī'at* (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al Syātībī meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Terkait dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan al-Syātībī membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu:⁵⁴

⁵²Zubaidi, Zaiyad, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dengan Pertimbangan Masalah*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021). hlm. 132-133.

⁵³Artiwingsih, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di Kecamatan Baturraden Perspektif maqāshid syarī'ah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). hlm. 59-61.

⁵⁴Ansori, "Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan", (*Jurnal Al-Manahij*, Vol. 2 No. 1, 2008), hlm. 52.

1. *Maslahah ḍarūriyyah* (kemaslahatan primer), yaitu kemaslahatan yang sifatnya sangat esensial dalam kehidupan manusia.
2. *Maslahah ḥājjiyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu kemaslahatan yang sifatnya untuk menghilangkan atau menghindari kesulitan-kesulitan dalam kehidupan manusia.
3. *Maslahah tahsinīyah* (kemaslahatan tersier), yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia.

Pada dasarnya kepemilikan terhadap segala sumber daya di bumi adalah milik Allah, manusia sebagai Khalifah yang mewakili-Nya di bumi untuk mengelolanya, sedangkan untuk pemanfaatan lahan, pemilik lahan harus lebih memikirkan dampak dari apa yang dilakukan terutama alih fungsi lahan yang dilakukan harus didasari pada bagaimana dampak ke depan dari kegiatan peralihan fungsi lahan tersebut, apakah mampu memberikan kemaslahatan bersama atau kemudharatan. Jika dalam melakukan berbagai kegiatan selalu memikirkan bagaimana dampak bagi orang banyak, maka unsur *maqāshid syarī'ah* akan tercapai karena setiap orang saling memikirkan satu sama lain.⁵⁵

Menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu unsur *maqāshid syarī'ah*. Upaya menjaga lingkungan (*ḥifdzūl al-bī'ah*) termasuk dalam kategori tujuan *mashlahah dharūriyyah* yang terdiri dari agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasb*), dan harta (*al-māl*). Selain itu, *maqāshid syarī'ah* sebagai suatu tujuan yang harus dicapai dalam penetapan hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami kandungan isi AlQur'an maupun

⁵⁵Rahmatullisa, Asri. *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Maqasid Syariah* (Studi Kasus Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 30-36.

Sunnah, dan suatu bentuk perwujudan dari unsur kemaslahatan serta mencegah kemudharatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.⁵⁶

Pemeliharaan lingkungan dalam pandangan Islam dikenal dengan beberapa macam bentuk pelestarian lingkungan. *Pertama*, dengan cara *Ihya'*, yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab *Syafi'i* menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa *Ihya'*, boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Imam Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area pemukiman dengan yang jauh, apabila berdekatan maka harus mendapat izin terdahulu, namun apabila jauh dari pemukiman maka tidak perlu disyaratkan izin dari penguasa.⁵⁷ *Kedua*, dengan proses *Igta'*, yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. *Ketiga*, dengan cara *hima*, dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima*, maka lahan tersebut menjadi milik Negara. Tidak seorangpun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi apalagi sampai merusaknya lahan tersebut.⁵⁸

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷Ardyan Maurizka, dkk. *Ihya' Al-Mawat (Lahan Yang Mati/Tidak Produktif)*, (STAIN Kediri, 2018), hlm. 7.

⁵⁸Muhammad Khaidir, *Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep Hifdzul Al-Bi'ah dan Maqasid Al-Syari'ah*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 31-32.

Dalam upaya pemanfaatan lahan pertanian apabila dilihat dari aspek ekonomi, kegiatan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi sektor lain atau bentuk lain tidak dianjurkan, karena lahan pertanian masih mampu memproduksi pangan yang dibutuhkan manusia, selain itu peralihan fungsi lahan cenderung dapat merusak tatanan ekosistem dari lingkungan tersebut. Padahal dalam Al-Quran terdapat dalil yang berbicara tentang larangan merusak lingkungan.⁵⁹

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syarī'ah* merupakan hikmah yang terkandung dalam *Syari'at* Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Secara umum tujuan *syari'at* dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat atau yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan dari kemaslahatan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan semata namun juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁶⁰

⁵⁹Rahmatullisa, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Maqasid Syariah* (Studi Kasus Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. hlm.46.

⁶⁰Artiwiningasih, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di Kecamatan Baturraden Perspektif maqāshid syarī'ah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). hlm. 60.

BAB TIGA

PREFERENSI PEMILIK SAWAH MENTRANSFORMASI LAHAN SEBAGAI KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN DARUSSALAM


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Darussalam termasuk dalam wilayah otoritatif di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 38,43 Km² (3.843 Ha). Wilayah Kecamatan Darussalam terbagi dalam 3 Mukim dengan jumlah penduduk 27.417 jiwa dari 29 desa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, penduduk Kecamatan Darussalam masih dapat digolongkan sebagai wilayah yang tidak padat penduduk. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih luasnya area yang bukan tempat tinggal atau perumahan. Sehingga, banyaknya *developer* yang menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai daerah perumahan strategis.



Gambar 3.1 Peta Kecamatan Darussalam
(Sumber: Dokumentasi, 2024)

Pada peta di atas menunjukkan bahwa lokasi penelitian terdapat di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Adapun penelitian ini dilakukan di tiga (3) lokasi utama yaitu di Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop.




Gambar 3.2 Peta Tanjung Selamat
(Sumber: Google Maps, 2024)

Adapun lingkungan area perumahan masih banyak terdapat lahan sawah milik masyarakat Gampong Tanjung Selamat seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.3 Lingkungan Perumahan Desa Tanjung Selamat
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Lokasi Gampong Tanjung Selamat berdekatan dengan beberapa universitas seperti Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Lokasi ini sering sekali menjadi pilihan bagi mahasiswa-mahasiswa baru untuk tinggal sewaktu mereka menempuh pendidikan di salah satu universitas tersebut. Oleh karena itu, banyaknya mahasiswa atau penduduk lain yang masuk ke area Gampong Tanjung Selamat membuat beberapa orang yang memiliki lahan sawah membuat perumahan di karenakan banyak orang yang masuk ke wilayah tersebut dan dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang memiliki lahan sawah yang dialih fungsikan menjadi perumahan.




Gambar 3.4 Peta Desa Lamduro
(Sumber: Google Maps, 2024)

Lingkungan area perumahan yang ada di Desa Lam Duro juga terdapat di area persawahan yang cukup luas dan masih banyak terdapat lahan sawah milik masyarakat Desa Lam Duro seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.5 Lingkungan Perumahan Desa Lam Duro
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Lokasi Desa Lam Duro memiliki jarak yang tidak terlalu dekat dengan area kampus Unsyiah dan UIN. Akan tetapi, area ini juga merupakan tempat yang memiliki beberapa perumahan yang pada umumnya ditinggali oleh mahasiswa maupun pekerja yang datang dari luar kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kawasan ini juga akan dibangun beberapa perumahan untuk memenuhi permintaan konsumen, karena semakin hari semakin banyak yang datang dan mencari tempat tinggal di area tersebut.



Gambar 3.6 Peta Desa Tungkop
(Sumber: Google Maps, 2024)

Lingkungan area perumahan di Desa Tungkop juga terdapat di area persawahan dan masih banyak terdapat lahan sawah milik masyarakat Desa Tungkop seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.7 Lingkungan Perumahan Desa Tungkop
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Lokasi Desa Tungkop termasuk ke lingkungan yang cukup dekat dengan kampus Unsyiah dan UIN. Sehingga, di beberapa lokasi yang ada di Tungkop dibangun beberapa perumahan untuk kebutuhan mahasiswa maupun orang yang datang dari luar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar untuk tinggal di perumahan tersebut.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Sawah Mentransformasi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman di Kecamatan Darussalam

Pemanfaatan lahan pertanian pada sektor lain jelas bertentangan dengan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hal ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) sebagaimana dijelaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam

Selain itu dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 juga dijelaskan tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:⁶¹

1. Mempertahankan luas lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi.
2. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
3. Melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani.
5. Mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Dalam pasal tersebut menjelaskan tujuan dari perlindungan lahan pertanian yakni untuk mempertahankan ketersediaan lahan pertanian, meningkatkan produksi pertanian, melindungi petani dan masyarakat sekitar untuk mencapai kesejahteraan, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem yang dapat berdampak dari terjadinya praktik alih fungsi lahan pertanian.

Lahan pertanian di Kecamatan Darussalam banyak yang sudah dialihfungsikan untuk sektor lain, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dengan adanya lahan yang sudah dimanfaatkan untuk pembangunan permukiman, sehingga dapat ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam.

Adapun pendapat dari Bapak Burhanuddin selaku asisten Camat Kecamatan Darussalam terhadap peralihan fungsi yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Darussalam yaitu “peralihan fungsi lahan yang ada di desa-desa Kecamatan Darussalam memang sudah banyak terjadi. Akan tetapi, beberapa diantaranya memang dibangun di area yang sudah tidak produktif lagi. Hal ini tentu saja tidak menimbulkan masalah yang terlalu besar. Beberapa masyarakat

⁶¹Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

memang sudah mendapatkan izin dalam peralihan fungsi tersebut. Masyarakat yang mendapatkan izin membangun biasanya masyarakat yang memiliki lahan di area yang kurang produktif dan bukan di area yang masih memiliki lahan produktif”.⁶²

Peralihan fungsi lahan sawah menjadi perumahan di beberapa lokasi seperti di Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop itu terjadi secara langsung yang di akibatkan oleh keputusan pemilik lahan untuk mengalihfungsikan lahan mereka. Oleh sebab itu, mereka mengurus beberapa dokumen untuk diajukan ke pihak yang bersangkutan supaya mendapatkan perizinan untuk mendirikan perumahan di area lahan sawah mereka.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak M.Miswar & M.Hamid menyatakan bahwa sebelum tanah-tanah mereka dialihfungsikan menjadi perumahan, mereka sudah terlebih dahulu mengurus ke IMB, ke kecamatan sampai ke kabupaten. Setelah mereka mendapatkan izin oleh pihak kabupaten, mereka langsung mendirikan perumahan.⁶³

Oleh karena itu, pemilik lahan yang mengalihfungsikan lahan mereka menjadi permukiman tentunya memiliki faktor tersendiri, sehingga pemilik lahan mengalihfungsikan lahan mereka menjadi permukiman. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Lahan Pertanian Kurang Produktif

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam terjadi karena lahan pertanian sudah tidak begitu produktif. Hasil panen masyarakat setiap tahun selalu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan lahan pertanian yang digunakan oleh masyarakat untuk bertani

⁶²Hasil Wawancara dengan Burhanuddin, selaku asisten Camat Kecamatan Darussalam Pada Tanggal 03 Mei 2024.

⁶³Hasil Wawancara dengan M.Miswar dan M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada Tanggal 07 Maret 2024

sudah menjadi lahan penampung air hujan. Sehingga petani hanya bisa mengharapkan hasil panen yang memuaskan ketika musim hujan, apabila tidak ada air hujan petani akan kesulitan dalam mengelola lahannya dikarenakan pengairan lain juga tidak dapat diandalkan.

Pendapat lain dari Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan mengenai alasan mereka mengalihfungsikan fungsi lahan persawahan menjadi perumahan yaitu karena Desa Tungkop terdapat air irigasi buangan, karena Kecamatan Darussalam merupakan kecamatan terakhir yang dialiri air irigasi. Jadi, permasalahan yang timbul karena keterlambatan air irigasi tersebut, mereka berinisiatif mengalihkan lahan mereka menjadi permukiman.⁶⁴

Adapun keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal semakin hari semakin meningkat. Namun ketersediaan lahan tidak seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Sehingga keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dapat menyebabkan harga rumah semakin meningkat. Tingginya harga tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan tempat tinggal. Sehingga banyak lahan pertanian yang ada sudah dialihfungsikan untuk pembangunan demi kebutuhan masyarakat.

2. Bertambahnya Penduduk

Lahan pertanian dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan warga, peralihan ini juga dapat disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, seperti yang terdapat di Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop yang merupakan beberapa desa yang ada di Kecamatan Darussalam yang mempunyai jumlah penduduk yang lumayan banyak. Akibat dari pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal masyarakat semakin meningkat. Terjadinya peralihan lahan sawah disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, dikarenakan tidak adanya lahan lain menyebabkan masyarakat melakukan pembangunan di lahan pertanian.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan, Pemilik Lahan Tungkop Pada Tanggal 28 April 2024

Berdasarkan fenomena peralihan fungsi lahan pertanian yang terjadi di beberapa Kecamatan Darussalam, kegiatan tersebut sulit untuk dicegah. Hal ini dikarenakan pembangunan akan terus terjadi seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Padahal praktik alih fungsi lahan pertanian tersebut dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat di masa yang akan datang. Meskipun demikian bagi sebagian masyarakat ketersediaan pangan tidak merasa terancam, karena masih ada yang memiliki lahan pertanian di wilayah lain yang dapat dimanfaatkan untuk bertani guna memenuhi kebutuhan pangan. Namun hal tersebut justru menimbulkan dampak lain terhadap lingkungan di sekitar, yakni dengan pembangunan di wilayah lahan pertanian dapat merusak keseimbangan ekosistem lingkungan.

Adapun menurut Bapak Irfan Maulana selaku pemilik lahan menyatakan bahwa “alasan mereka mengubah lahan menjadi kawasan permukiman karena Tanjung Selamat itu berada dekat dengan perguruan tinggi UIN dan UNSYIAH, oleh karena itu, mereka membangun beberapa rumah untuk disewakan kepada mahasiswa atau penduduk lainnya. Anggota keluarga dari Bapak Irfan Maulana menyarankan untuk alihfungsi lahan, karena menurut mereka untuk di masa yang akan datang, banyak penduduk yang akan menyewa perumahan tersebut oleh mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan di dua universitas tersebut.”⁶⁵

Selain itu, peneliti juga mewawancarai pemilik sawah yang ada di Desa Lam Duro yaitu Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin. Mereka menyatakan bahwa “lahan persawahan mereka dimanfaatkan untuk pembangunan permukiman karena, permintaan konsumen terhadap tempat tinggal begitu banyak, beliau juga mempunyai lahan yang dapat dialihfungsikan menjadi

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada Tanggal 07 Maret 2024.

perumahan pribadi maupun untuk disewakan kepada mahasiswa maupun kepada pendatang dari luar daerah”.⁶⁶

3. Menurunnya Hasil Pertanian

Selain itu faktor pendukung bagi petani untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian dikarenakan menurunnya hasil dari pertanian masyarakat. Oleh karena itu, apabila kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka lahan sawah dapat berpotensi menghilang dengan terjadinya peralihan secara terus-menerus.

Seperti yang dikatakan oleh pemilik lahan Bapak M.Miswar & M.hamid bahwa “penyebab dari turunnya hasil pertanian akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa masyarakat mengalihfungsikan lahannya untuk pembangunan perumahan.”⁶⁷

Adapun untuk faktor-faktor lainnya seperti faktor internal, dan eksternalnya yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal yang biasanya terjadi karena adanya bujukan keluarga untuk mengalihfungsikan lahan sawah menjadi perumahan yang bertujuan untuk meraih keuntungan dari hasil sewa rumah atau penjualan rumah.⁶⁸ Karena, lokasi Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop setiap tahunnya terdapat orang-orang luar daerah yang masuk dan tinggal di area tersebut seperti, mahasiswa-mahasiswa baru yang akan melanjutkan pendidikan di Universitas Syiah Kuala maupun Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Oleh karena itu, bujukan-bujukan dari orang lain untuk mengalihfungsikan lahan menjadi perumahan cukup menarik dan

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin, Pemilik Lahan Lam Duro Pada Tanggal 28 April 2024

⁶⁷Hasil Wawancara dengan M.Miswar & M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada Tanggal 08 Maret 2024.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin, Pemilik Lahan Lam Duro Pada Tanggal 28 April 2024

dapat meraih keuntungan tanpa bekerja serta tanpa memikirkan keadaan mereka untuk kedepannya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang terjadi biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi masyarakat. Saat ini kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh petani Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan semakin hari semakin bertambah besar. Sebagian besar petani mengubah lahan pertaniannya karena alasan ekonomi.⁶⁹ Bagi mereka, dengan mengalihfungsikan lahan mereka menjadi perumahan dapat memperbaiki perekonomian mereka untuk kedepan.⁷⁰ Akan tetapi, ada juga dari mereka yang memang mengalihfungsikan lahan mereka hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi orang-orang yang masuk ke desa mereka.⁷¹ Selain itu, mereka juga memiliki pekerjaan lain selain dibagian pertanian, sehingga mereka tidak terlalu khawatir untuk dampak yang akan ditimbulkan dimasa yang akan datang.

C. Dampak Transformasi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman

Transformasi lahan pertanian ke non-pertanian pada umumnya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Apabila dilihat dari segi sosial-ekonomi, hal ini cukup berdampak besar bagi petani dalam perubahan kondisi sosial-ekonomi serta menyebabkan petani kehilangan lahannya, sehingga sebagian besar berdampak pada turunnya penghasilan bagi petani, dan petani tersebut akan merasa sulit untuk mendapatkan

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada Tanggal 07 Maret 2024.

⁷⁰Hasil Wawancara dengan M.Miswar & M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada Tanggal 08 Maret 2024.

⁷¹Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan, Pemilik Lahan Tungkop Pada Tanggal 28 Maret 2024.

pekerjaan lain yang bersifat formal. Hal ini terjadi disebabkan oleh peralihan fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Adapun pendapat dari pemilik lahan yang ada di Tanjung Selamat Bapak “Irfan Maulana” menyatakan bahwa perekonomian masyarakat Tanjung Selamat dikatakan stabil jika hasil pertaniannya dialihfungsikan menjadi permukiman, kemudian perumahan tersebut disewakan kepada mahasiswa dan masyarakat lainnya, maka setiap tahunnya perekonomian masyarakat Tanjung Selamat akan stabil”.⁷²

Menurut M.Miswar & M.Hamid menyatakan bahwa mata pencarian masyarakat Tanjong Selamat rata-rata dibidang pertanian, seperti sayur-mayur, padi, dan lain-lain. Kalau lahannya sudah dialihfungsikan, maka penghasilan yang didapat juga berkurang. Masyarakat yang dulu bisa panen setahun 2 kali, setelah dijual tanahnya sekarang tidak ada lagi pendapatan.⁷³

Selain itu, yang terjadi di lingkungan sosialnya bisa saja berdampak ataupun tidak berdampak sama sekali. Berikut ini merupakan pernyataan dari pemilik lahan yang sudah mengalihfungsikan lahannya menjadi permukiman.

Menurut “Irfan Maulana” Selaku pemilik lahan menyatakan bahwa dampak dari alihfungsi lahan belum dirasakan, karena sekarang sudah banyak perumahan dan toko-toko yang dibangun. Akan tetapi, kedepannya akan berdampak negatif bagi banyak masyarakat dengan banyaknya penduduk yang datang, apalagi setiap tahun mahasiswa yang masuk ke universitas yang tinggal di Tanjung Selamat berjumlah ribuan orang. Hal ini akan menjadi dampak negatif bagi masyarakat setempat maupun warga sekitar Tanjung Selamat.⁷⁴

⁷²Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada Tanggal 07 Maret 2024.

⁷³Hasil Wawancara dengan M.Miswar & M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada Tanggal 08 Maret 2024.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada Tanggal 07 Maret 2024.

Menurut “M.Miswar dan M.Hamid.” Selaku pemilik lahan pertanian yang di alihfungsikan menjadi permukiman bahwa “dampak dari alihfungsi lahan pertanian itu secara pendapatan pertanian akan berkurang, karena tidak ada lagi lahan pertanian khususnya di Tanjung Selamat”⁷⁵

Menurut “Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin” selaku pemilik lahan pertanian Desa Lam Duro, mereka berpendapat bahwa “untuk sekarang dampak dari peralihan fungsi lahan belum terlalu terasa disekitar masyarakat Desa Lam Duro, karena disana terdapat banyak perumahan, pertokoan dan sejenisnya hasil dari alih fungsi lahan persawahan. Kemungkinan besar, dampaknya akan terasa di waktu yang akan datang”.⁷⁶

Secara umum, pemilik lahan tidak terlalu memperhatikan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada yang beranggapan bahwa mereka belum merasakan dampak apapun dari peralihan fungsi lahan ini. Sedangkan ada juga yang beranggapan bahwa peralihan fungsi memiliki dampak terhadap penurunan pendapatan bagi sebagian pemilik lahan. Secara tidak langsung, dampak-dampak yang akan terjadi apabila suatu wilayah setiap tahunnya memiliki peningkatan penduduk dengan peningkatan pembangunan justru akan berakibat fatal dikemudian hari.

Menurut salah seorang pemilik lahan yang ada di Desa Tungkop beranggapan bahwa “peralihan fungsi sebenarnya tidak dianjurkan oleh pemerintah, karena hal tersebut cukup membawa resiko besar. Akan tetapi, karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat setempat, membuat masyarakat mengalihfungsikan lahan mereka untuk dijadikan sebagai perumahan”.⁷⁷

⁷⁵Hasil Wawancara dengan M.Miswar & M.Hamid, Pemilik Lahan Tanjung Selamat Pada Tanggal 08 Maret 2024.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin, Pemilik Lahan Lam Duro Pada Tanggal 28 April 2024.

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan, Pemilik Lahan Desa Tungkop Pada Tanggal 28 April 2024.

Adapun dampak perubahan fungsi lahan terhadap kesejahteraan petani dan keberlangsungan serta ketersediaan lahan kerja pertanian di Kecamatan Darussalam ada 2 yaitu:

1. Dampak negatif
 - a. Berkurangnya lahan pertanian atau bahkan hilang
 - b. Penurunan hasil produksi dalam skala nasional
 - c. Peningkatan harga pangan yang jauh lebih mahal
 - d. Penjualan lahan tidak produktif
2. Dampak positif
 - a. Meningkatkan perekonomian masyarakat
 - b. Meningkatnya harga jual perumahan

Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa peralihan lahan sawah untuk pembangunan perumahan dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif. Hal ini dapat dilihat dari fakta dan data yang ditemukan di lapangan, bahwa peralihan fungsi lahan pertanian telah menyebabkan sempitnya lahan pertanian yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dikemudian hari. Peralihan lahan sawah juga berdampak besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat, dan hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani.

D. Langkah-Langkah Strategis Yang Dilakukan Pemerintah di Kecamatan Darussalam Untuk Melindungi Lahan Sawah Yang Berubah Menjadi Kawasan Perumahan

Transformasi lahan pertanian menjadi non-pertanian semakin banyak dilakukan di beberapa daerah khususnya Kecamatan Darussalam tepatnya di Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop. Hal ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan sekitar. Peralihan fungsi lahan ini juga dapat menurunkan luas tanah untuk kegiatan produksi pangan sehingga dapat berpengaruh terhadap penyediaan pangan di masa yang akan datang. Selain itu,

peralihan fungsi juga berdampak pada hilangnya atau berkurangnya lahan pertanian serta hilangnya mata pencarian petani, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran, dan pada akhirnya memicu permasalahan sosial lainnya.

Adapun langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah khususnya Kecamatan Darussalam dalam melindungi lahan sawah yang berubah menjadi kawasan perumahan yaitu:

1. Mengembangkan pajak tanah

Hal ini dapat membantu untuk mencegah banyaknya masyarakat mendirikan bangunan dikawasan lahan pertanian produktif. Sehingga, dengan adanya pajak progresif ini, maka masyarakat dapat menggunakan kembali lahan-lahan yang kurang produktif untuk dijadikan kawasan perumahan.

2. Membatasi alihfungsi lahan sawah yang masih produktif.

Alihfungsi lahan sawah yang masih produktif, serta masih berfungsi untuk mendapatkan panen yang baik sebaiknya tidak dianjurkan untuk dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman. Karena, hal ini dapat mengurangi jumlah pangan dikemudian hari. Oleh karena itu, pihak Kecamatan Darussalam yaitu Bapak Burhanuddin menyatakan bahwa “lahan sawah yang masih memiliki tanah yang subur dan masih produktif sebaiknya tidak dialihfungsikan menjadi perumahan, karena dapat menimbulkan kekurangan bahan pangan di kemudian hari. Sebaiknya, jika masyarakat ingin membangun perumahan, maka lahan yang digunakan lebih baik lahan yang tidak produktif, yang bertujuan untuk meminimalisir dari hilangnya lahan produktif pangan”.⁷⁸

3. Alihfungsi lahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan lokasi.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Burhanuddin, selaku asisten Camat Kecamatan Darussalam Pada Tanggal 03 Mei 2024.

Masyarakat yang ingin mengalihfungsikan lahan seharusnya memiliki izin dan mengikuti RTRW setempat. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan data-data yang diajukan oleh pemilik lahan. Jangan sampai pemerintah mengizinkan masyarakat membangun dilokasi yang produktif terutama lahan sawah. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi alihfungsi lahan menjadi kawasan perumahan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Burhanuddin selaku pihak pemerintah Kecamatan Darussalam yaitu “masyarakat yang ingin membangun perumahan atau sejenisnya wajib melakukan verifikasi dari pemerintah. Karena, membangun bangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dan perizinan lokasi dapat berdampak terhadap jeratan hukum diwilayah setempat. Alangkah baiknya jika masyarakat ingin membangun bangunan harus memperhatikan izin terlebih dahulu, terutama sekali izin pembangunan di kawasan yang lahan pertaniannya masih sangat produktif”.⁷⁹

4. Membentuk komisi pengendalian alihfungsi lahan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan Keputusan kepala daerah yang bersangkutan.

Pembentukan komisi pengendalian alihfungsi lahan ini bertujuan untuk memantau perkembangan suatu daerah, baik itu alihfungsi lahan produktif maupun lahan kurang produktif. Hal ini berguna untuk meminimalisir alihfungsi secara besar-besaran yang berdampak terhadap lingkungan sekitar.

Adapun pendapat dari Bapak Burhanuddin yaitu “pemerintah yang ada disuatu daerah harus bersedia untuk memantau perkembangan disetiap kawasan. Pihak Pemerintah terutama di Kecamatan Darussalam memiliki peranan yang cukup penting untuk memastikan tidak adanya pembangunan ilegal yang dilakukan masyarakat, baik itu di lahan

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Burhanuddin, selaku Camat Kecamatan Darussalam Pada Tanggal 03 Mei 2024.

produktif maupun tidak produktif. Karena, hal ini akan sangat berdampak dikemudian hari. Pemerintah juga harus berkoordinasi dan memberikan pengetahuan serta aturan-aturan bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga dan melindungi lahan produktif untuk meningkatkan pangan”.⁸⁰

E. Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dari Perubahan Fungsi Lahan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kecamatan Darussalam

Peralihan lahan pertanian dilakukan dengan melepas manfaat lahan garapan petani, yang mana secara tidak langsung akan mengubah mata pencaharian masyarakat. Dengan perubahan mata pencaharian maka akan mengubah perolehan pendapatan masyarakat tani. Upaya masyarakat dalam melakukan peralihan dengan memanfaatkan lahan pertanian pada sektor lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pembangunan untuk fasilitas umum, mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha.

Adanya praktik alih fungsi lahan untuk pembangunan, mayoritas petani yang memanfaatkan lahan sawah sebagai tempat untuk mencari penghasilan akan merasa lebih banyak mendapatkan keuntungan dari sektor tersebut dibandingkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dari pernyataan masyarakat pemilik lahan sendiri.

Menurut hasil wawancara dengan Irfan Maulana bahwa “perbandingan dari hasil pendapatan yang didapat dari produksi pertanian dengan pendapatan setelah peralihan fungsi, tentunya lebih mampu untuk menstabilkan perekonomian masyarakat Tanjung Selamat dengan cara pengalihan fungsi lahan itu sendiri. Karena, banyaknya mahasiswa yang masuk setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan ketika masih bertani kondisi lahan sering mengalami permasalahan,

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Burhanuddin, selaku asisten Camat Kecamatan Darussalam Pada Tanggal 03 Mei 2024.

seperti pengairan sawah yang tidak tercukupi untuk mendapatkan hasil bertani dua kali dalam setahun”.⁸¹

Menurut hasil wawancara dengan M.Miswar dan M.Hamid bahwa “perekonomian masyarakat pastinya lebih stabil dibandingkan dengan menanam padi, karena air irigasi tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, lahan pertanian akan berkurang, dan juga mendapatkan kemudharatan seperti tergenangnya air karena terbatasnya irigasi”.⁸²

Menurut hasil wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin bahwa “perekonomian juga akan stabil apabila lahan dialihfungsikan menjadi perumahan. Kemudian rumah-rumah tersebut akan disewakan kepada para mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat lainnya. Hal ini dapat mengurangi lahan pertanian di kawasan Lam Duro serta irigasi pun akan berkurang dan memicu berkurangnya air irigasi akibat banyaknya pembangunan perumahan”.⁸³

Adapun menurut hasil wawancara dengan Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan menyatakan bahwa “masyarakat akan mendapatkan kestabilan pendapatan/perekonomian dengan alih fungsi lahan dibandingkan dengan menanam padi. Akan tetapi, hal ini dapat menyebabkan mudharat yaitu akan mengakibatkan keterbatasan lahan pertanian, lokasi sekitar bangunan perumahan akan tergenang air dan memungkinkan untuk banjir apabila terjadinya hujan secara terus menerus dikawasan tersebut”.⁸⁴

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat menunjukkan bahwa peralihan fungsi lahan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi pembangunan maupun pendapatan. Namun dalam hal ini terdapat dampak

⁸¹Hasil Wawancara dengan Irfan Maulana, Pemilik Lahan Desa Tanjung Selamat Pada Tanggal 07 Maret 2024.

⁸²Hasil Wawancara dengan M.Miswar dan M.Hamid, Pemilik Lahan Desa Tanjung Selamat Pada Tanggal 08 Maret 2024

⁸³Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi dan Muhammad Yamin, Pemilik Lahan Desa Lam Duro Pada Tanggal 28 April 2024

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikram dan Fajarul Ikhsan, Pemilik Lahan Desa Tungkop Pada Tanggal 28 April 2024

buruk terhadap pemenuhan pangan sebagai makanan pokok, hal tersebut dapat menyebabkan banyaknya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan, terutama bagi masyarakat yang ekonominya terbatas akan merasa sangat berat dengan kenaikan harga makanan pokok. Oleh karena itu, praktik alih fungsi lahan tersebut dapat menurunkan hasil produksi pertanian bagi masyarakat khususnya Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop, sehingga hal ini perlu penanganan yang baik agar tidak mengancam ketahanan pangan masyarakat suatu daerah.

Pemerintah dalam upaya menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk ketahanan pangan bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena apabila persoalan pangan terancam maka akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dalam ajaran agama Islam dituntut supaya tidak menyebabkan kerusakan di muka bumi terhadap lingkungan hidup serta dengan terpenuhinya pangan untuk kemaslahatan umat. Hal ini telah diatur dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*, karena tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* untuk mewujudkan kesejahteraan umat di dunia maupun di akhirat.

Dalam *maqāṣid syarī'ah* terkait praktik peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan harus didasarkan dengan kemaslahatan masyarakat, karena kemaslahatan akan menjadi tujuan dalam syariat Islam. Adanya peraturan tentang alih fungsi lahan pertanian tentunya akan berpengaruh terhadap konsep *maqāṣid syarī'ah* khususnya dalam aspek *ḥifdzul bī'ah*, akan tetapi peralihan fungsi lahan tersebut belum tentu dapat menjamin pemeliharaan terhadap lingkungan. Karena ketika sudah ada pembangunan di wilayah pertanian, maka lingkungan tersebut akan tercemar dengan limbah rumah tangga, hal ini dapat menyebabkan terganggunya lingkungan hidup masyarakat di sekitar.

Lahan pertanian di Kecamatan Darussalam dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang dapat berdampak di masa akan datang. Sedangkan pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian masih dapat dikondisikan dengan tingkatan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kemaslahatan orang banyak harus lebih diutamakan meskipun ada kalangan

yang merasakan mafsadatnya, karena praktik alih fungsi lahan pertanian tersebut memiliki mafsadat terhadap kondisi lingkungan maupun masyarakat banyak.

Perubahan fungsi lahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada lahan pertanian harus dihindari, hal ini dikarenakan lahan tersebut harusnya dapat dimanfaatkan untuk bertani yang akan memenuhi ketersediaan pangan. Namun dengan dilakukannya pembangunan akan membatasi pangan bagi orang banyak, sedangkan orang yang melakukan pembangunan tersebut hanya merasakan manfaatnya untuk diri sendiri. Adapun dari kondisi lahan pertanian juga akan berdampak dengan terjadinya pembangunan, yakni seperti dapat merusaknya keseimbangan lingkungan, karena lahan sawah yang terdapat pembangunan di sekitarnya akan mudah tercemar serta akan menghambat pengairan sawah, sehingga merugikan petani lain. Padahal dalam *Syari'at* Islam telah ditegaskan agar menjaga kelestarian lingkungan hidup, hal ini dikarenakan memelihara lingkungan merupakan upaya manusia untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Menurut keterangan dari pemilik lahan M.Miswar & M.Hamid bahwa “ketika penduduk padat dikawasan tersebut yang sudah dijadikan perumahan, banyak sekali lahan lainnya yang mengalami banjir, lahan sering tergenang air yang diakibatkan oleh saluran air yang berkurang, sehingga membuat genangan air dimana-mana”⁸⁵.

Konsep *maqāshid syarī'ah* juga dijelaskan agar selalu mengutamakan pada kemaslahatan umat. Dengan demikian setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait masyarakat harus untuk kemaslahatan orang banyak bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai pemimpin masyarakat dalam menentukan arah kebijakan untuk kehidupan masyarakat harus memperhatikan kemaslahatan bersama.

⁸⁵Hasil Wawancara dengan M.Miswar dan M.Hamid, Pemilik Lahan Desa Tanjung Selamat Pada Tanggal 08 Maret 2024.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Burhanuddin selaku asisten camat Kecamatan Darussalam menyatakan bahwa “masyarakat yang ada di 3 desa seperti Tanjung Selamat, Lam Duro dan Tungkop pada dasarnya mengalihfungsikan lahan mereka karena memiliki masalah pada air irigasi yang tidak lancar, sehingga mereka hanya berharap pada air hujan untuk digunakan pada lahan pertanian mereka. Oleh sebab itu, dengan dibangunnya perumahan tersebut, memungkinkan mereka untuk dapat menambah pendapatan dari lahan dibiarkan tidak terpakai (lahan tidak produktif). Pihak kecamatan juga sangat mendukung masyarakat untuk terus bertani bagaimanapun kondisinya. Masyarakat yang memiliki lahan pertanian akan terus didukung oleh pihak pemerintah setempat. Setiap tahun pemerintah kecamatan turun ke lapangan untuk bersosialisasi supaya tidak ada tanah produktif pertanian dibiarkan begitu saja. Pemerintah tidak akan membiarkan lahan pertanian produktif dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan, karena akan menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari. Oleh sebab itu, pemerintah hanya membiarkan masyarakat khususnya yang memiliki lahan yang sudah tidak produktif untuk dijadikan sebagai kawasan yang bisa dibangun perumahan, di samping tidak membawa kemudharatan bagi masyarakat sekitar, karena masyarakat yang memiliki lahan yang tidak produktif cenderung tidak mendapatkan hasil panen, dari yang sebelumnya mendapatkan hasil panen 2 kali, sekarang hanya mendapatkan 1 kali saja bahkan hampir tidak ada. Hal ini dapat mengganggu perekonomian dari masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah khususnya di Kecamatan Darussalam membiarkan masyarakat membangun perumahan di lahan yang tidak produktif yang bertujuan untuk menambah pendapatan masyarakat setempat”.⁸⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa lokasi Desa Tanjung Selamat, Desa Lam Duro dan Desa Tungkop memiliki beberapa permasalahan apabila

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Burhanuddin selaku asisten Camat Kecamatan Darussalam Pada Tanggal 03 Mei 2024.

pembangunan dilakukan secara terus menerus di lokasi tersebut. Pada konsep *maqāshid syarī'ah* sudah sangat jelas bahwa apabila suatu hal memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar, maka hal tersebut tentunya dilarang oleh *Syari'at* Islam. Karena, *maqāshid syarī'ah* mengajarkan bahwa berbuat sesuatu bukan hanya memikirkan diri sendiri. Akan tetapi, juga harus memperhatikan lingkungan sekitar dan pastinya tidak menimbulkan kerugian ataupun kemudharatan bagi orang lain.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap preferensi pemilik sawah mentransformasi lahan sebagai kawasan permukiman di Kecamatan Darussalam, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Upaya dan langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Darussalam untuk melindungi lahan sawah menjadi wilayah perumahan yaitu ada empat (4) upaya dan langkah-langkah strategi dalam mengurangi alihfungsi lahan yaitu (1) mengembangkan pajak tanah progresif, (2) membatasi alihfungsi lahan sawah yang masih produktif, (3) Alihfungsi lahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan lokasi, (4) Membentuk komisi pengendalian alihfungsi lahan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan Keputusan kepala daerah yang bersangkutan.
2. Dampak perubahan fungsi lahan sawah terhadap kesejahteraan petani dan keberlangsungan serta ketersediaan lahan kerja pertanian di Kecamatan Darussalam memiliki dampak negatifnya seperti (1) berkurangnya lahan sawah untuk bertani, (2) menurunnya hasil produksi dalam skala nasional dan (3) membuat harga pangan jauh lebih mahal. Sebaliknya, untuk dampak positifnya yaitu (1) meningkatkan perekonomian masyarakat dan (2) dapat meningkatkan harga jual perumahan. Beberapa pemilik lahan ada yang beranggapan bahwa sampai saat ini mereka tidak terdampak apapun, mereka mendapatkan banyak keuntungan dari peralihan fungsi, karena setiap tahunnya masuk penduduk baru termasuk mahasiswa yang akan menempuh pendidikan dan menyewa perumahan di area tersebut, dan ada juga yang menyatakan dengan peralihan fungsi, pendapatan jadi berkurang,

dan pastinya sudah berbeda dari sebelum peralihan fungsi lahan. Pihak Pemerintah Kecamatan Darussalam menegaskan bahwa peralihan fungsi hendaknya memiliki izin dan mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Bukan hanya itu, masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan menjadi perumahan diharapkan tidak menggunakan lahan produktif, karena hal tersebut dapat memicu permasalahan pangan dikemudian hari.

3. Perlindungan fungsi lahan pertanian dari lahan sawah menjadi wilayah perumahan dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* sangat berdampak dan merugikan lingkungan sekitar seperti halnya membuat lahan orang lain tergenang sampai bertahun-tahun yang diakibatkan oleh kurangnya saluran air dan itu membuat kemudharatan bagi orang lain. Konsep *maqāṣid syarī'ah* juga menyatakan supaya membuat sesuatu itu bukan hanya memikirkan keuntungan pribadi, melainkan juga selalu mengutamakan pada kemaslahatan masyarakat sekitar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Petani hendaknya tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan tetap mempertahankan lahan pertanian yang dimiliki serta meningkatkan hasil pertaniannya.
2. Pemerintah hendaknya terus bersosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan tentang alih fungsi lahan pertanian serta dampak-dampak yang akan terjadi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar tanpa langsung menyetujui maksud mereka untuk membangun perumahan.
3. Bagi masyarakat yang memiliki lahan supaya tidak mengambil tindakan berdasarkan untuk keuntungan pribadi semata, melainkan juga harus memikirkan kemaslahatan bersama serta untuk menjaga kestabilan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2006.
- A.Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2003.
- Arдын Maurizka, dkk. *Ihya' Al-Mawat (Lahan Yang Mati/Tidak Produktif)*, STAIN Kediri, 2018.
- Ansori, "Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 2 No. 1, 2008.
- Artiwiningih, E. *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata Di Kecamatan Baturraden Perspektif maqāshid syarī'ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Ayu & Benny, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Volume 2, Nomor 2, 2018.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah), 2006.
- Ahmad Al-Mursyi HJ, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta; Hamzah Press), 2013.
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Press), 2011
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Amzah), 2017.
- Arie S Hutagalung Dkk, *Hukum Pertanahan di Indonesia dan Belanda*. (Bali: Pustaka Larasan), 2017.
- Atmaja, Dewa Made. *Dampak Strategi Petani Dalam Merubah Arah Pemanfaatan Lahan Sawah Terhadap Kenyamanan Hidup di Kota Denpasar*. ISSN 0216-8138. Vol.16, Nomor 1. 2015.
- Bagaskara, *Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Yang Dilakukan Oleh Pengembang Properti Di Kabupaten Pati Jawa Tengah*, *Jurnal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1996.
- Busyro. *Maqāshid al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group). 2019.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. (Jakarta; Jambatan Press), 2002.
- Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta, Kencana), 2016.
Koentjaraningrat, *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta, Djambatan), 1995.
- Fitriyana, G, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 2018.
- Jamal, Irwansyah Muhammad dan Zaiyad Zubaidi, Rice Fields Management Agreement System In Aceh Besar (Study Of Engagement Patterns And Sharing Of Harvest Results). *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata*, 2023
- Kapantow, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Selatan Vinny Indah Lagarens / 110314003. *Artikel Program Studi Agribisnis*, 2015.
- Kusumastuti, A. C., M. Kolopaking, L., & Barus, B. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Pandeglang. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2018.
- Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Prenadamedia Group), 2018.
- Muhammad Iqbal dan Sumaryanto. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5. No.2. 2007.
- Mahsyurah, A, *Kajian Preferensi Petani Terhadap Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Wilayah Pinggiran Perkotaan (Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, 2021.
- Mubaidy, A.S. *Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah*

- Jaseer Auda, (Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri), Skripsi. Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.*
- Muhammad Khaidir, *Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep Hifdzul Al-Bi'ah dan Maqasid Al-Syari'ah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Nur Habibah Syah Putri, “*Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara Medan, 2017.
- Nasution, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian dari Pengalihan Fungsi Lahan Berdampak pada Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang* *Jurnal Pendidikan Tambusai*, ISSN: 2614-3, Volume 7 Nomor 1, 2023.
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A, *Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2018.
- Rizka Mahda. *Sistem Proteksi Perubahan Fungsi Lahan Sawah Oleh Aparatur Gampong Dalam Perspektif Maqāsid Syari'Ah (Studi Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Rauf A Hatu, *Problematika Tanah; Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2018).
- Rahmatullisa, Asri. *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Santi, Yona Kurnia. *Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman di Desa Bumiarum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020*. Skripsi S-1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, 2021.
- Setyaningsih, dkk, *Pengaruh Pengalihfungsian Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Lahan Sawah Di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi)*. *Jurnal Pendidikan Sosial*

- Humaniora. (*Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, e-ISSN: 2962-1127; p-ISSN: 2962-11, 2023.
- Santoso, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar *Jurnal Pendidikan Geografi*. Volume 03 Nomor 03, 2016.
- Sianipar, *Analisis Hukum Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Perumahan Di Kabupaten Serdang Bedagai*, artikel, 2017.
- Santi, Yoan Kurnia, *Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Permukiman Di Desa Bumiaram Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014-2020*, Skripsi, Universitas Lampung 2021.
- Suharyanto, N, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Bali. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 2018.
- Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*. (Yogyakarta, Graha Ilmu), 2011.
- Sukanto, *Fisiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1997.
- Yusuf Iskandar, *Pengetahuan Petani Tentang Multifungsi Lahan Sawah*, (Bandung: Media Sains Indonesia), 2021.
- Zubaidi, Z, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dengan Pertimbangan Masalah*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Zubaidi, Z, dan Riva Attusuha, Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Mursalah, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : Muhammad Aidil / 190102103
 Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 02 Desember 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : Lam ateuK, desa Lamtrieng, Kuta Baro, Aceh Besar

Orang Tua
 Ayah : Edward (Alm)
 Ibu : Sri Dahlia
 Alamat : Jln Flamboyan, No.9 Jantho Makmur

Pendidikan
 SD/MI : MIN 45 Kota Jantho
 SMP/MTs : MTSS Muq Pagar Air Banda Aceh
 SMA/MA : MAN Muq Pagar Air Banda Aceh
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Mei 2024
 Penulis

MUHAMMAD AIDIL

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara Masyarakat
1	Apa alasan Bapak/Ibu memilih untuk mengalihkan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman?
2	Siapa orang yang menyarankan Bapak/Ibu untuk alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman?
3	Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu mengalihfungsikan lahan menjadi kawasan permukiman?
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak dari peralihan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman?
5	Apakah peralihan fungsi lahan membuat perekonomian Bapak/Ibu jadi lebih stabil?
6	Apakah menurut Bapak/Ibu dengan mengalihfungsikan lahan tidak menimbulkan mudharat bagi diri sendiri dan orang lain?

No	Pertanyaan Wawancara Camat
1	Bagaimana tanggapan pihak kecamatan terhadap peralihan fungsi yang terjadi di Kecamatan Darussalam?
2	Bagaimana peranan pihak kecamatan dalam mengurangi serta mencegah masyarakat dalam pengalihan fungsi lahan?
3	Apakah peralihan fungsi lahan yang dilakukan masyarakat memiliki dampak baik untuk jangka panjang khususnya di Kecamatan Darussalam?
4	Strategi atau langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pihak kecamatan untuk melindungi lahan sawah yang diubah menjadi kawasan perumahan?
5	Apakah seharusnya masyarakat harus berkoordinasi langsung dengan pihak kecamatan dan apa kendalanya?

Lampiran 3. Dokumentasi Saat Wawancara

1. Camat Kabupaten Aceh Besar



2. Masyarakat Desa Tanjung Selamat

a. M.Miswar & M.Hamid



b. Irfan Maulana



3. Masyarakat Desa Lam Duro

Dodi Wahyudi & Muhammad Yamin



4. Masyarakat Desa Tungkop

Muhammad Ikram & Fajarul Ikhsan



جامعة الرانيري

AR - RANIRY